

**IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PEMBAYARAN BIAYA PERKARA
PENGADILAN MELALUI BANK SECARA ELEKTRONIK DALAM
PASAL 10 PERMA NO. 1 TAHUN 2019 DITINJAU ASAS
SEDERHANA, CEPAT, BIAYA RINGAN**

(Studi Pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

Oleh

Nur Fidyati

NIM 16220107



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

**IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PEMBAYARAN BIAYA PERKARA
PENGADILAN MELALUI BANK SECARA ELEKTRONIK DALAM
PASAL 10 PERMA NO. 1 TAHUN 2019 DITINJAU ASAS
SEDERHANA, CEPAT, BIAYA RINGAN**

(Studi Pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi kelulusan S1 Hukum Ekonomi Syariah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Oleh:

Nur Fidyati

NIM. 16220107



**PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrohmanirohim,

Demi Allah, dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul

**IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PEMBAYARAN BIAYA PERKARA
PENGADILAN MELALUI BANK SECARA ELEKTRONIK DALAM
PASAL 10 PERMA NO. 1 TAHUN 2019 DITINJAU ASAS
SEDERHANA, CEPAT, BIAYA RINGAN**

(Studi Pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian ini merupakan hasil plagiasi prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 02 April 2021

Penulis,



Nur Fidyati

NIM. 16220107

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nur Fidyati NIM 16220107 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PEMBAYARAN BIAYA PERKARA
PENGADILAN MELALUI BANK SECARA ELEKTRONIK DALAM
PASAL 10 PERMA NO. 1 TAHUN 2019 DITINJAU ASAS
SEDERHANA, CEPAT, BIAYA RINGAN**

(Studi Pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 20 Desember 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP 19740819 2000031 002

Dosen Pembimbing


Ramadhita, S.HI., M.HI

NIP 19890902 2015031 004

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i NUR FIDYATI, NIM 16220107, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PEMBAYARAN BIAYA PERKARA PENGADILAN MELALUI BANK SECARA ELEKTRONIK DALAMPASAL 10 PERMA NO. 1 TAHUN 2019 DITINJAU ASAS SEDERHANA, CEPAT, BIAYA RINGAN (Studi Pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 20 Desember 2021

Scan Untuk Verifikasi



BUKTI KONSULTASI

Nama : Nur Fidyati
NIM/Prodi : 16220107/ Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Ramadhita, S.HI.,M.HI
Judul Skripsi : Implementasi Kewajiban Pembayaran Biaya Perkara Pengadilan Melalui Bank Secara Elektronik Dalam Pasal 10 Perma No. 1 Tahun 2019 ditinjau Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Studi Pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	24 Agustus 2020	Seminar Proposal secara online	1.
2.	17 Oktober 2020	Revisi Proposal secara online	2.
3.	28 November 2020	Revisi Proposal secara online	3.
4.	29 Januari 2021	Acc Revisi Proposal dan konsultasi pertanyaan wawancara secara online	4.
5.	5 Februari 2021	Konsultasi BAB IV secara online	5.
6.	7 Februari 2021	Revisi BAB I dan IV secara online	6.
7.	3 Maret 2021	Revisi BAB I dan IV secara online	7.
8.	15 Maret 2021	Revisi BAB II dan IV secara online	8.
9.	22 Maret 2021	Revisi BAB IV secara online	9.
10.	29 Maret 2021	Acc keseluruhan secara online	10.

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H

NIP. 19740819 2000031 002

MOTTO

“BE MORE”

Be more, than you was before. Be more, now and forever more. Be more, all the way to your core. Be more of everything kindess. Be more positive mind. Be more positive vibes. Be more positive life. Be more of giving cause no one has ever become poor by giving.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, la haula wala quwata illa billahi 'aliyyil adzim, dengan rahmat Allah SWT serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Kewajiban Pembayaran Biaya Perkara Pengadilan Melalui Bank Secara Elektronik Dalam Pasal 10 Perma No. 1 Tahun 2019 (Studi Pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)” dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benerang didalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin.

Pada kesempatan terbaik ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada kedua orang tua tercinta Ibu Khoirul Ulumi dan Ayah Muhammad Nasich yang sungguh aku tak mampu membalas semua pengorbanannya, baktiku pun tak mampu membalas setiap hembusan kasih, luapan cinta yang mempertaruhkan selama hidupnya, yang telah melahirkan serta membesarkan dan mendidik dengan sepenuh hati.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tidak terbatas kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainudin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ramadhita, S.HI, M.HI., selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta kesabarannya dalam membimbing ditengah pandemi COVID-19 serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Kemudian, Dr. Suwandi, M.H., selaku ketua penguji skripsi penulis. Terima kasih banyak penulis haturkan atas kebaikan serta solusi untuk menjadikan skripsi ini lebih baik. Dan yang terakhir kepada, Dr. Khoirul Hidayah, S.H, M.H, selaku dosen penguji utama. Terima kasih atas masukan serta sumbangan pemikiran sebagai solusi untuk menjadikan skripsi ini lebih sempurna dan baik.
4. Dr. Burhanuddin Susanto, M.Hum., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
6. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh elemen Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang telah memberikan dan menyediakan sumber juga membantu memberikan keterangan yang menunjang penyelesaian skripsi ini guna penyelesaiannya.

8. Teman terbaik penulis, Hajar Qurotu Aini, beserta orang tua beliau Tante Kurnia Wahyu Lestati dan Om Triman Sholekhan yang sudah bersedia memberikan tempat tinggal beserta konsumsi selama penulis melakukan penelitian di Kediri, terima kasih banyak atas segala kebaikan dan kemurahan hatinya semoga Allah membalas kebaikan dan kemurahan hatinya. Aamiin..
9. Seluruh teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih telah memberikan support kepada penulis sampai pada titik ini.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan dosa, menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 20 Desember 2021

Penulis,



Nur Fidyati

NIM. 16220107

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	
Pernyataan Keaslian.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Bukti Konsultasi.....	iv
Halaman Motto.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	ix
Abstrak.....	xi
Abstract.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penulisan.....	8
D. Penelitian Terdahulu.....	9
E. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	17
A. Asas-Asas Hukum Acara Perdata.....	17
B. Pengertian Tentang Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.....	20
C. Kewenangan Ketua Pengadilan Dalam Melaksanakan Administrasi Perkara.....	22
D. Prosedur Pembayaran Biaya Panjar Perkara.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Pendekatan Penelitian.....	28
C. Lokasi Penelitian.....	28
D. Jenis dan Sumber Data.....	29
E. Metode Pengumpulan Data.....	29
F. Metode Pengelolaan Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	32
B. Hasil Wawancara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	36

C. Pembahasan.....	56
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	77
PROFIL NARASUMBER.....	132
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	142

ABSTRAK

Nur Fidyati, 16220107, **Implementasi Kewajiban Pembayaran Biaya Perkara Pengadilan Melalui Bank Secara Elektronik Dalam Pasal 10 Perma No. 1 Tahun 2019 Ditinjau Asas Sederhana, Cepat, Biaya Ringan (Studi Pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)**. Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Ramadhita, S.HI., M.HI

Kata kunci : Asas Peradilan, Pengadilan Agama, Panjar Biaya Perkara

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran biaya panjar secara elektronik melalui bank berdasarkan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara secara elektronik melalui bank di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ditinjau dari asas sederhana cepat dan biaya ringan, selain itu juga mengetahui hambatan-hambatan yang di hadapi dalam pelaksanaan pembayaran perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 10 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik melalui Bank.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yakni penelitian yang memilikifungsi untuk melihat bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan sosial. Metode pengumpulan data yang dilakukan yakni wawancara, dokumentasi, serta analisis berdasarkan aturan mengenai pembayaran biaya perkara. Lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah sesuai menjalankan peraturan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara secara Elektronik Melalui Bank. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim, staf Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam menanggapi masalah pemungutan biaya panjar juga berpegang pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 tentang pemungutan Biaya Perkara Melalui Bank bila ditinjau dari asas sederhana, cepat biaya ringan pembayaran biaya panjar perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yaitu dari segi positifnya, proses pemungutan biaya perkara melalui bank menjadi lebih transparan, besaran nominalnya lebih jelas, sehingga dapat meminimalkan pemungutan biaya perkara, bank yang digunakan dapat diakses dimana saja. Hambatan dan cara mengatasi pelaksanaan pemungutan biaya panjar perkara di Pengadilan Agama melalui bank, Bank Rakyat Indonesia belum bisa menjangkau ke daerah plosok sehingga Pengadilan Agama menyediakan staf dari bank BRI di dalam ruang pendaftaran perkara

ABSTRACT

Nur Fidyati, 16220107. **Implementation of the Obligation to Pay Court Case Fees Through the Bank Electronically in Article 10 of Perma No. 1 of 2019 Reviewed the Principle of Simple, Fast, and Low Cost (Study at the Religious Court of Kediri Regency)**. Essay. Sharia Economic Law Study Program (Muamalah), Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University (UIN) Malang, Advisors Ramadhita, S.HI., M.HI

Keywords: Judicial Principle, Religious Courts, Payment of Case Fees

This thesis aims to determine the implementation of payment of down-payment fees electronically through banks in terms of Article 10 of the Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 concerning Electronic case administration through banks at the Kediri Regency Religious Court reviewed the principle of simple, fast, and low cost in addition to knowing the obstacles faced in the implementation case payments at the Kediri Regency Religious Court in terms of Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 Article 10 concerning Electronic Case Administration through banks.

The type of research used is empirical juridical research, namely research that has a function to see how the law works in the social environment. The data collection methods used were interviews, documentation, and analysis based on the rules regarding the payment of court fees. The location taken in this study is the Religious Court of Kediri Regency.

The results of this study concluded that the Religious Court of Kediri Regency has complied with the PERMA regulation no. 1 of 2019 concerning Electronic Case Administration Through Banks. Based on the results of interviews with judges, the staff of the Religious Courts of Kediri Regency in responding to the problem of collecting down-payment fees also adhered to the Circular Letter of the Supreme Court Number 4 of 2008 concerning Collection of Case Fees Through Banks when viewed from the simple principle, fast and low fees for payment of down-payment fees for cases in the Religious Courts. Kediri Regency, namely from a positive point of view, the process of collecting case fees through banks is more transparent, the nominal amount is clearer, so as to minimize the collection of court fees, the bank used can be accessed anywhere. Obstacles and ways to overcome the implementation of the collection of case fees at the Religious Courts through banks, Bank Rakyat Indonesia has not been able to reach remote areas so that the Religious Courts provide staff from BRI bank in the case registration room.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penggunaan teknologi informasi saat ini menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, terutama dikota-kota besar, termasuk di berbagai wilayah di Indonesia. Dengan adanya teknologi informasi, memudahkan kita dalam memperoleh berbagai informasi serta melakukan komunikasi dan adanya peningkatan dalam kualitas pelayanan publik. dalam praktik Hukum Acara Perdata telah berkembang pesat. Peraturan perundang-undangan yang telah menjadi dasar hukumnya yang telah diterbitkan oleh Mahkamah Agung baik berupa peraturan Mahkamah Agung maupun Surat Edaran Mahkamah Agung. Salah satunya adalah Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, atau dengan istilah lain disebut *e-Court*. *E-Court* yang dicetuskan oleh Mahkamah Agung (MA) yang meringankan para pencari keadilan dan petugas yang bersangkutan. *E-Court* sebagai suatu instrumen yang memudahkan pelayanan peradilan dibantu dengan suatu aplikasi yang disebut aplikasi *e-Court*. Jika mengacu pada SK Dirjen Badilag tentang petunjuk pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2019 adalah:

“Aplikasi yang terintegrasi dengan SIPP yang digunakan untuk memproses gugatan/permohonan, pembayaran biaya perkara, pengadilan sidang, pemberitahuan dan pengiriman putusan secara elektronik serta untuk memproses layanan administrasi lainnya secara elektronik yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung.”¹

¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik

Pada hakekatnya, dalam peradilan di Indonesia telah menggunakan asas –asas peradilan yang baik secara komprehensif, yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini secara tegas diatur dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Asas sederhana, cepat, dan pelayanan administrasi peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dengan baik oleh seluruh sistem peradilan di Indonesia. Khususnya sistem peradilan perdata.²

Agar tercapainya prosedur penyelesaian sengketa keperdataan yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan, tersebut juga menjadi faktor terhadap Mahkamah Agung untuk menerbitkan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi berupa *e-Court*. Pengaturan administrasi secara elektronik ini akan terus berkembang dalam seluruh proses beracara di persidangan. Pasal 1 Perma No. 1 Tahun 2019 menjelaskan administrasi secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan atau permohonan, jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian, dan peyampaian dokumen perdata atau agama atau tata usaha militer atau tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku dimasing-masing lingkungan peradilan.³

Pengadilan Agama memiliki tugas menangani masalah hukum keluarga, dalam Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Peradilan Agama menjelaskan mengenai tugas pokok peradilan agama sebagai peradilan tingkat pertama

² Mohammad Saleh, Penerapan Asas Peradilan, Sederhana, Cepat, Biaya Ringan Pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata, Cet.3,(Yogyakarta:Graha Cendikia,2016), hal. 39

³ Muhammad Amri Habibullah, Tinjauan Yuridis Implementasi Pendaftaran Perkara Perdata Secara Elektronik Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Studi pada Pengadilan Negeri Pekalongan), (:Universitas Islam Sultan Agung)

guna menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara yang disajikan oleh umat beragama islam.⁴

Para pihak yang berperkara di pengadilan agama harus membayar biaya perkara. Pelaksanaan biaya perkara diharapkan sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam hal ini pelaksanaan PERMA No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sudah sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan atau belum. Asas sederhana mengacu pada acara yang jelas, mudah difahami, tidak berbelit-belit, dan cukup *one stop service* (penyelesaian sengketa cukup diselesaikan melalui satu lembaga peradilan), sedangkan asas cepat mengacu pada jalannya peradilan, terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Ditentukan biaya ringan dalam beracara di pengadilan maksudnya agar terpikul oleh rakyat. Biaya yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan (Pasal 4 ayat (2) Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).⁵

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri merupakan Pengadilan Agama tingkat pertama Kelas IA. Pengadilan ini memiliki wilayah yuridiksi mencakup Kabupaten Kediri. Tercatat pada tahun 2020 Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menangani 4.815 perkara, terdiri dari 4100 perkara gugatan dan 715 perkara permohonan dengan memutuskan perkara pada tahun 2018 sebanyak 4260, pada tahun 2019 sebanyak 4737 perkara putus, kemudian yang terakhir tahun 2020 dengan 4969 perkara putus.⁶ Banyaknya perkara yang

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

⁵ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁶ Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, <https://pa-kedirikab.go.id/transparansi/laporan/laporan-tahunan>, diakses tanggal 30 Mei 2021, Jam 10.09 WIB

telah diputus menempatkan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebagai Pengadilan Agama Kelas IA.⁷

Pelayanan yang efektif dan efisien sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara yang semakin meningkat setiap tahunnya di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Program e-Court diyakini meringkas prosedur persidangan karena beberapa tahapan acara perdat dapat dialihkan melalui sistem elektronik. Antara lain pemanggilan para pihak, pengiriman dokumen replik-duplik, bahkan pembayaran biaya perkara difasilitasi oleh sistem tersebut. Adapun ruang lingkup aplikasi e-Court adalah:⁸

1. Pendaftaran Perkara Online (e-Filling)

Pendaftaran Perkara Online dalam aplikasi e-Court dapat dibuka untuk jenis pendaftaran perkara gugatan. Pendaftaran perkara gugatan di Pengadilan termasuk yang didaftarkan di Peradilan Umum, Agama, TUN.

2. Pembayaran panjar biaya online (e-SKUM)

Para pengguna yang perkaranya telah terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang dihasilkan secara elektronik oleh aplikadsi *e-Court* yang mana dalam prosesnya sudah dihitung dan dikonfigurasi oleh Pengadilan, dan besaran biaya radius yang juga telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM atau e-SKUM. Dan dibayarkan melalui bank sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2008 tentang tentang Pemungutan Biaya Perkara di Pengadilan Agama melalui bank

3. Dokumen persidangan

⁷ Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, <https://pa-kedirikab.go.id/transparansi/laporan/laporan-tahunan>, diakses tanggal 26 November 2021, Jam 14.06 WIB

⁸⁸ Gelombang Online dalam Perkembangan Hukum, <https://www.mahkamahagung.go.id>, diakses Pada 26 November 2021, Jam 13.20 WIB

Aplikasi *e-Court* juga mendukung dalam hal pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan/atau Jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh Pengadilan dan para pihak

4. Pemanggilan Elektronik (e-Summons)

Sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2019, maka pemanggilan pendaftaran dilakukan dengan *e-court* kepada pengguna terdaftar dan dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar, namun pada pemanggilan pertama tergugat dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir di persidangan yang pertama akan dimintakan persetujuan mengenai setuju atau tidaknya dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasanya.

Berperkara di pengadilan agama, dalam hal pembayaran biaya perkara langsung melalui pengadilan agama yang bersangkutan. Hal tersebut berlaku sebelum dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara. Pada tanggal 13 Juni 2008, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara, Surat Edaran tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial antara lain mengatur tentang pemungutan biaya perkara melalui bank, dan juga mengatur tentang kelebihan biaya perkara yang tidak terpakai dalam proses berperkara. Para pihak yang berperkara membayar biaya perkara tidak lagi di kantor pengadilan agama. Para pencari keadilan tersebut bisa membayarkan biaya perkara melalui bank yang telah ditunjuk oleh pengadilan agama yang bersangkutan.

Pegawai pengadilan agama yang bersangkutan tidak diperkenankan memungut biaya perkara kepada para pihak secara langsung. Hal tersebut ditujukan untuk

mewujudkan transparansi dan akuntabel di seluruh pengadilan, mempermudah pihak yang berperkara dalam mencari keadilan, serta dalam rangka penertiban biaya Perkara Perdata, Perkara Perdata Agama, perkara Tata Usaha Negara, dan melaksanakan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Lembaga Peradilan.

Namun demikian, setelah berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, ternyata dalam prakteknya belum semua pengadilan membuka layanan *e-Court* tersebut. Saat ini masih bertahap pelaksanaannya di Pengadilan Agama Kelas I, hal ini dikarenakan adanya kendala pemasangan sistem layanan jaringan tersebut masing-masing Pengadilan Agama serta kemampuan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan aplikasi tersebut. Disamping itu perlu digalakan lagi sosialisasi penggunaan aplikasi e-Court tersebut di kalangan Pengadilan Agama dan masyarakat dalam penggunaan layanan tersebut.

Berbicara mengenai pemungutan biaya panjar perkara secara elektronik melalui bank di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menyesuaikan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, dimana pemungutan biaya perkara untuk perkara prodeo(masyarakat yang tidak mampu) akan dikenakan biaya sebesar Rp.0.00,- (nol rupiah) dan akan tanggung oleh Pengadilan sesuai dengan DIPA, sedangkan bagi yang mampu akan dikenakan sesuai dengan radius yang telah ditentukan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.⁹

Sejak lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang

⁹ Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, <https://pa-kedirikab.go.id/layanan-hukum/layanan-perkara-prodeo/biaya>, diakses tanggal 30 Mei 2021, Jam 10.39 WIB

diundangkan pada tanggal 19 Agustus 2019 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. PERMA No.1 Tahun 2019 menyempurnakan PERMA No.3 Tahun 2018 sehingga saat ini tidak hanya pendaftaran perkara saja yang dilakukan secara *online* atau dikenal e-Court namun persidangan juga dapat dilakukan secara elektronik yaitu e-Litigation. Sehubungan dengan asas peradilan, maka bagaimanakah pelaksanaan pembayaran biaya panjar perkara melalui bank secara elektronik berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sudah berlaku di lembaga peradilan sekarang ini. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul,

**Implementasi Kewajiban Pembayaran Biaya Perkara Pengadilan Melalui Bank
Secara Elektronik Dalam Pasal 10 PERMA No. 1 Tahun 2019 Ditinjau Asas
Sederhana, Cepat, Biaya Ringan
(Studi Pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis membuat rumusan masalah dengan tujuan agar penelitian ini lebih terarah, maka rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara melalui Bank secara Elektronik ditinjau dari asas sederhana, cepat, biaya ringan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?
2. Persoalan-persoalan apakah yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam memberikan layanan biaya perkara pengadilan melalui elektronik di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ditinjau dari asas sederhana, cepat, dan biaya ringan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Perbandingan kinerja ini dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek yaitu:

1. Mendeskripsikan tentang implementasi layanan pembayaran biaya perkara pengadilan melalui bank secara elektronik di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
2. Mendeskripsi kan tentang persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam memberikan layanan biaya perkara pengadilan melalui elektronik di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan untuk dijadikan arah pengembangan kajian dalam bidang hukum pada umumnya dan pada khususnya hukum acara perdata.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah, serta bahan masukan bagi penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Penelitian Praktis

Secara praktis dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membuka pandangan masyarakat secara luas terhadap pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi

pengadilan agama sebagai acuan peningkatan pelayanan dan kenyamanan bagi para pihak pencari keadilan dalam berproses.

Dengan harapan adanya penelitian ini mampu dijadikan sebagai catatan untuk bank yang bekerjasama dengan pengadilan agama dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja serta bahan koreksi untuk memperbaiki apabila ada kelemahan.

E. PENELITIAN TERDAHULU

Berdasarkan pemahaman dan pengkajian terhadap penelitian terdahulu, peneliti telah menemukan beberapa penelitian terdahulu atau penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan pemungutan biaya panjar perkara. Namun ada beberapa substansi yang berlainan dengan permasalahan yang akan diangkat oleh penulis.

Penelitian dengan judul, “*Analisis Faktor Penentu Keputusan Konsumen Muslim Dalam Memilih Jasa Perbankan: Bank Syariah Vs Bank Konvensional*”, penelitian yang ditulis oleh Ela Patriana dan Nurismalatri dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan Universitas Pamulang pada tahun 2018. Dalam penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan konsumen muslim terhadap bank konvensional dan atau bank syariah. Objek penelitian adalah bank syariah dan bank konvensional di PT Daerah Tangerang Selatan.¹⁰

Persamaan dalam penelitian ini adalah adanya komparasi dalam penggunaan bank konvensional dan syariah. Termasuk dalam metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif jenis penelitian empiris. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yakni objek penelitian yang dikaji seputar bank x cabang y. Terlebih latar belakang

¹⁰ Ela Patriana dan Nurismalatri, “Analisis Faktor Penentu Keputusan Konsumen Muslim Dalam Memilih Jasa Perbankan: Bank Syariah Vs Bank Konvensional”, skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan Universitas Pamulang, 2018

dan lokasi penelitian yang dipilih berbasis ekonomi. Kemudian perbedaan lain membahas mengenai sudut pandang Majelis Ulama Indonesia yang menggunakan sistem konvensional dibanding syariah.

Penelitian dengan judul, “*Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Konvensional Dengan Bank Syariah*”, skripsi yang ditulis mahasiswa bernama Syamsiah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2015. Dalam penelitian ini, peneliti menitik beratkan pada komparasi kinerja keuangan bank konvensional dengan bank syariah periode 2010-2014.¹¹

Persamaan dalam penelitian ini adalah adanya komparasi kinerja keuangan bank konvensional dengan bank syariah. Termasuk dalam metode penelitian yang digunakan dengan studi lapangan secara langsung. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini ialah parameter yang digunakan sebagai pembanding adalah menggunakan rasio keuangan yakni seperti dari segi rasio NPL, ROA, dan BOPO, sedangkan kinerja keuangan bank syariah lebih baik dari segi CAR dan LDR.

Penelitian dengan judul, “*Persepsi Masyarakat Untuk Memilih Dan Tidak Memilih Bank Syariah (Studi Kota Palopo)*”, jurnal penelitian yang ditulis oleh mahasiswa Junaidi melalui Jurnal Fokus Bisnis, Fakultas Bisnis, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa tahun 2015. Penelitian ini menitik beratkan pada survey penyebab yang mempengaruhi masyarakat kota Palopo memilih Bank Syariah.¹²

Persamaan dalam penelitian ini adalah latar belakang kasus penelitian dari perilaku konsumen terhadap bank syariah seperti penelitian yang diteliti penulis

¹¹ Syamsiyah, *Perbandingan Kinerja Bank Konvensional dengan Bank Syariah*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2015

¹² Junaidi, *Persepsi Masyarakat Untuk Memilih dan Tidak Memilih Bank Syariah (Studi Kota Palopo)*, Jurnal, Sekolah Tinggi Ekonomi Putra Bangsa, 2015

berdasar opsi masyarakat Islam cenderung lebih memilih memakai rekening bank konven atau rekening bank syariah. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah sudut pandang yang digunakan sebagai analisis penelitian serta lebih berfokus pada alasan dan faktor penyebab masyarakat memilih Bank Syariah.

Penelitian dengan judul, “*Analisis Faktor Dalam Pengambilan Keputusan Nasabah Memilih Produk Pembiayaan Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Pt Bank Syariah Mandiri Cabang Ciputat)*,” jurnal penelitian yang ditulis oleh mahasiswa bernama Zulkifli Zainuddin, Yahya Hamja, Siti Hamidah Rustiana dari fakultas Ekonomi, Universitas Islam Attihiriyah. Penelitian ini menitikberatkan pada penyebab-penyebab yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih produk pembiayaan di bank syariah.¹³

Persamaan dalam penelitian ini adalah objek yang digunakan berupa perbankan syariah. Sedangkan perbedaan penelitian ini yakni studi lokasi yang dipilih dan subjek maupun objek penelitian yang berbeda. Penelitian terbaru merujuk pada preferensi penggunaan konvensional dan syariah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Penelitian dengan judul, “*Analisis Faktor Penentu Keputusan Nasabah Dalam Memilih Jasa Perbankan Syariah Dan Perbankan Konvensional Di Kota Bengkulu*”, penelitian yang ditulis oleh Rohmadi, Nurbaiti, Junaidi melalui jurnal *Manhaj*, Vol. 4, Nomor 3, 2016. Penelitian ini menitik beratkan untuk menemui faktor-faktor yang bisa membedakan pilihan konsumen tentang memilih layanan perbankan; antara bank konvensional dan atau bank syariah.¹⁴

¹³ Zulkifli Zainuddin, Yahya Hamja, Siti Hamidah Rustiana, “Analisis Faktor Dalam Pengambilan Keputusan Nasabah Memilih Produk Pembiayaan Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Pt Bank Syariah Mandiri Cabang Ciputat),” *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis Vol.1, No.1, Juni 2016*

¹⁴ Rohmadi, Nurbaiti, Junaidi, ‘Analisis Faktor Penentu Keputusan Nasabah Dalam Memilih Jasa Perbankan Syariah Dan Perbankan Konvensional Di Kota Bengkulu’ jurnal *Manhaj*, Vol. 4, Nomor 3, 2016.

Persamaan dalam penelitian ini adalah latar belakang serta pemilihan bank konvensional dan syariah sebagai pemilihan layanan. Sedangkan perbedaan penelitian ada pada objek penelitian yang diteliti yakni berbeda dengan penelitian terbaru yakni Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

No	Judul Penelitian	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Analisis Faktor Penentu Keputusan Konsumen Muslim Dalam Memilih Jasa Perbankan: Bank Syariah Vs Bank Konvensional	Ela Patriana dan Nurismalatri	Adanya komparasi dalam penggunaan bank konvensional dan syariah Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif jenis penelitian empiris	Objek Penelitian yang dikaji seputar bank x canag y terlebih latar belakang dan lokasi penelitian yang dipilih berbasis ekonomi
2	Analisis Perbandingan Kinerja	Syamsiyah	Adanya Komparasi kinerja	Parameter yang digunakan

	Keuangan Bank Konvensional Dengan Bank Syariah		keuangan bank konvensional dengan bank syariah Metode penelitian yang digunakan dengan studi lapangan secara langsung	sebagai pembandi ng adalah mengguna kan rasio keuangan seperti segi rasio NPL, ROA, dan BOPO, sedangkan kinerja keuangan bank syariah lebih baik dari segi CAR dan LDR.
3	Presepsi Masyarakat Untuk Memilih dan Tidak Memilih Bank	Junaidi	Latar belakang kasus penelitian dari	Sudut pandang yang digunakan sebagai

	Syariah (Studi Kota Polopo)		perilaku konsumen terhadap bank syariah seperti penelitian yang diteliti penulis berdasarkan opsi masyarakat islam cenderung lebih memilih bank konvensional atau rekening bank syariah	analisis penelitian serta berfokus pada alasan dan faktor penyebab masyarakat memilih bank syariah
4	Analisis Faktor Dalam Pengambilan	Zulkifli Zainuddin, Yahya	Objek yang digunakan berupa	Studi lokasi yang

	Keputusan Nasabah Memilih Produk Pembiayaan Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Ciputat)	Hamja, Siri Hamidah Rustiana	berbankan syariah	dipilih dan subjek maupun objek penelitian yang berbea
5	Analisis Faktor Peentu Keputusan Nasabah Dalam memilih Jasa Perbankan Syariah Dan Perbankan Konvensional Di Kota Bengkulu	Rohmadi,N urbaiti, dan Junaidi	Latar belakang serta pemilihan bank konvension al dan syariah sebagai pemilihan layanan	Objek penelitian yang diteliti yakni berbeda dengan penelitian terbaru yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Tabel 01. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan karya ilmiah ini agar lebih sistematis dan tertata dengan baik serta rapi, penulis akan membagi tulisannya dalam lima bab, sebagai berikut :

Bab pertama memuat isi pendahuluan, yang didalamnya terdapat latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua memuat tentang landasan teori yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti, teori dijelaskan secara detail pada bab ini dan akan dijadikan sebagai acuan dalam penelitian.

Bab ketiga memuat mengenai pemaparan tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab keempat memuat tentang hasil penelitian dan analisis penelitian yang telah didapatkan penulis lalu dipaparkan dengan cara deskriptif yang akan menjawab atas semua pertanyaan penulis yang ada pada rumusan masalah.

Bab kelima sekaligus terakhir dalam penelitian ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian secara menyeluruh dan ditulis dengan singkat dan jelas sehingga memudahkan pembaca dalam memahami isi karya ilmiah ini, didalamnya pula terdapat saran yang dipaparkan penulis terhadap hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab yang kedua memaparkan mengenai kajian konseptual, berikut adalah penjelasannya :

1. Asas-Asas Hukum Acara Perdata

Memeriksa sengketa perdata di Pengadilan Agama, majelis hakim harus memperhatikan asas-asas yang ada dalam hukum acara perdata, yaitu:¹⁵

a. Hakim bersifat menunggu

Inisiatif untuk mengajukan gugatan diserahkan kepada pihak yang berkepentingan, suatu gugatan kan ada atau tidaknya sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini kalau tidak ada gugatan, maka tidak ada pula hakim.

b. Sidang bersifat terbuka

Sidang pemeriksaan perkara perdata harus terbuka untuk umum, itu berarti bahwa setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Tujuan asas sidang terbuka untuk umum tidak lian untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan, serta untuk lebih menjamin objektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang adil, tidak memihak, serta menjatuhkan putusan dengan adil kepada masyarakat. Asas terbuka untuk umum dapat dikecualikan apabila terdapat alasan-alasan penting yang dimuat dalam berita acara yang diperintahkan oleh hakim, maka persidangan dilakukan dengan pintu tertutup yang termuat dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, (2002), hal 10-18

c. *Audi et Alteram Partem/Horen Van Bijde Partijen*

Memeriksa suatu perkara hakim harus memberikan perhatian, perlakuan, kesempatan, kedudukan yang sama dan seimbang antara pihak-pihak yang bersengketa. Hukum acara perdata menyatakan bahwa kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan didengarkan bersama-sama. Pengadilan mengadili berdasarkan hukum dengan tidak membedakan orang, seperti yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengandung arti bahwa didalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil, serta masing-masing diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya.

Asas ini merupakan asas hukum acara perdata yang berarti kedua belah pihak harus didengar lebih, hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak saja, tetapi pihak lawan juga harus didengar atau diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Pengajuan alat bukti harus dilakukan di muka persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak yang termuat dalam Pasal 132a, Pasal 121 ayat (2) HIR, Pasal 145 ayat (2), Pasal 47 Rv

d. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan asas yang penting dalam proses persidangan. Asas sederhana adalah acara yang jelas, mudah difahami dan tidak berbelit-belit, dan cukup *one step service* (penyelesaian sengketa cukup diselesaikan melalui satu lembaga peradilan). Asas cepat merujuk kepada jalannya peradilan, terlalu banyak formalitas merupakan hambatan terhadap jalannya peradilan. Ditentukan biaya ringan dalam

beracara pengadilan maksudnya agar terpukul oleh rakyat. Biaya yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.

e. Berperkara dengan biaya

Berperkara pada dasarnya dikenakan biaya sesuai dengan Pasal 121 ayat (4), Pasal 183 HIR, Pasal 145 ayat (4), Pasal 192-194 Rbg. Biaya perkara tersebut meliputi biaya kepaniteraan, biaya panggilan para pihak dan biaya materai. Apabila menggunakan jasa pengacara, maka harus pula dikeluarkan biaya. Bagi mereka yang tidak sanggup dan tidak mampu untuk membayar biaya perkara, dapat mengajukan biaya perkara secara Cuma-Cuma (prodeo), dengan cara mengajukan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh kepala polisi (Pasal 237 HIR, Pasal 273 Rbg). Dalam prakteknya, surat keterangan dibuat oleh camat yang membawahi daerah tempat tinggal yang berkepentingan tinggal.

f. Putusan harus disertai alasan-alasan

Semua putusan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili sesuai yang termuat dalam Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Alasan-alasan ataupun argumentasi dimaksudkan sebagai penanggungjawaban hakim atas putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga mempunyai nilai objektif. Adanya alasan-alasan tersebut putusan mempunyai wibawa dan bukan semata-mata hakim tertentu yang menjatuhkannya.

g. Berperkara tidak harus diwakilkan

Pasal 123 HIR menyatakan bahwa tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan kepada orang lain, sehingga pemeriksaan di persidangan secara langsung terhadap pihak yang berkepentingan. Para pihak dapat dibantu atau diwakilkan oleh kuasa hukumnya bila dikehendaki dan hakim wajib memeriksa sengketa yang diajukan kepadanya meskipun para pihak tidak mewakilkan kepada seorang kuasa.

2. Pengertian Tentang Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Asas dapat berarti landasan, dasar, prinsip, *fundamen*, atau cita-cita. Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum dengan tidak menyebutkan secara khusus cara pelaksanaannya. Asas juga dapat disebut sebagai pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang sesuatu.¹⁶

Pengertian mengenai sederhana mengacu pada *complicated* penyelesaian perkara, sedangkan perkataan cepat atau lambatnya penyelesaian suatu perkara dalam tenggang waktu yang sepantasnya, mengacu pada tempo, cepat atau lambatnya penyelesaian suatu perkara, sedangkan perkataan biaya ringan mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan dalam menyelesaikan sengketa para pencari keadilan. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Hukum hanya dapat ditegakkan dan keadilan hanya dapat dirasakan apabila proses pemeriksaan didepan pengadilan dilakukan dengan kecermatan

¹⁶ <http://hukumpedia.com>, diakses 1 desember 2021, jam 08:55WIB

dan ketelitian, sehingga dihasilkan putusan hakim secara *kualitatif* benar bermutu dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.¹⁷

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan asas yang tidak kalah pentingnya dengan asas-asas lainnya yang terdapat dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengertian asas sederhana, cepat, biaya ringan, sebagai berikut:¹⁸

- a. Asas sederhana adalah acara yang jelas, mudah difahami dan tidak berbelit-belit, dan cukup *one step service* (penyelesaian sengketa cukup dilakukan melalui satu lembaga peradilan). Semakin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, semakin baik. Apabila terlalu banyak formalitas yang sukar difahami, sehingga berkemungkinan timbul berbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan.
- b. Kata cepat menunjuk kepada jalannya peradilan, terlalu banyak formalitas merupakan penghambat bagi jalannya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan dimuka persidangan saja, tetapi juga penyelesaian berita acara pemeriksaan di persidangan sampai dengan penandatanganan oleh hakim dan pelaksanaannya. Tidak jarang perkara tertunda-tunda sampai bertahun-tahun karena saksi tidak datang atau para pihak bergantian tidak datang, bahkan perkaranya sampai dilanjutkan oleh para ahli warisnya. Dapat

¹⁷ Setiawan, (1992), hal 359

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, (2002), hal 36

disimpulkan bahwa cepatnya proses peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dalam menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan

- c. Ditentukan biaya ringan dalam beracara di pengadilan maksudnya agar terpicul oleh rakyat. Biaya yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.

3. Kewenangan Ketua Pengadilan Dalam Melaksanakan Administrasi Perkara

Administrasi peradilan agama adalah suatu proses penyelenggaraan oleh aparatur Pengadilan Agama secara teratur dan diatur guna melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan pokok yang telah ditetapkan semula.¹⁹ Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah dijelaskan bahwa ketua pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, sekretaris, panitera dan juru sita, juga selain dari pada itu ketua pengadilan agama melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di lingkungan pengadilan agama serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.²⁰ Mengingat tugas dan beban berat pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh pengadilan, penyelenggaraan administrasi pengadilan dibedakan menurut jenisnya dan dipisahkan penanganannya. Menurut jenisnya administrasi pengadilan dibedakan menjadi dua (2) yakni administrasi umum dan administrasi perkara atau administrasi kepaniteraan,

¹⁹ Ahmad Mathar, *Pandangan Para Pihak Terhadap Pelayanan dan Pengelolaan Administrasi Perkara di Pengadilan Agama Sungguminasa*, (Makassar: UIN Alauddin, 2015), hal 12

²⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 53 ayat (1) dan (2)

sedangkan menurut penanganannya dilakukan oleh sekretaris dan panitera.²¹

Panitera sebagai pelaksana administrasi perkara, persidangan, dan eksekusi, panitera wajib mengatur (*manage*) tugas wakil panitera, panitera muda, panitera pengganti, juru sita. Dalam pelaksanaan administrasi perkara panitera bertanggung jawab atas pengurusan perkara putusan penetapan, dokumen, akta, buku daftar, biaya, uang titipan pihak ke tiga yang disimpan di kepaniteraan dan tugas-tugas managerial lainnya, administrasi kepaniteraan meliputi gugatan, permohonan dan hukum. Sedangkan administrasi kesekretariatan meliputi umum, kepegawaian, dan keuangan yang umumnya diterapkan disemua instansi.²²

Administrasi merupakan proses mencakup proses pencatatan dan proses pelaporan, didalam Al-Qur'an pun mengatur hal demikian, yang secara eksplisit termuat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi:

كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ
إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَا كُتِبُوهُ وَ لِيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ تَدَايَنْتُمْ بِيَدٍ

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis diantara kamu

²¹ Ahmad Mathar, *Pandangan Para Pihak Terhadap Pelayanan dan Pengelolaan Administrasi Perkara di Pengadilan Agama Sungguminasa*, (Makassar: UIN Alauddin, 2015), hal 13

²² Ahmad Mathar, *Pandangan Para Pihak Terhadap Pelayanan dan Pengelolaan Administrasi Perkara di Pengadilan Agama Sungguminasa*, (Makassar: UIN Alauddin, 2015), hal 13

menuliskannya dengan benar dan janganlah enggan menulisnya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka henaklah ia menulis.²³

Dalam potongan ayat tersebut mempertegas pentingnya mengenai pencatatan dalam administrasi karena bisa menjadi bukti tertulis sehingga ketika terjadi kesalahan administrasi akan langsung dapat diketahui dimana problema tersebut terletak juga sebagai tanda pengingat karenamanusia tempatnya lupa.²⁴ Dasar hukum administrasi peradilan agama adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
5. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama

4. Prosedur Pembayaran Biaya Panjar Perkara

- a) Pengertian Biaya Panjar atau Uang Muka

²³ Al-Quran dan Terjemahannya, *Al-Majid Surah Al-Baqarah*:282, (Jakarta Pusat: Beras, 2014), hal 48

²⁴ Ahmad Mathar, *Pandangan Para Pihak Terhadap Pelayanan dan Pengelolaan Administrasi Perkara di Pengadilan Agama Sungguminasa*, (Makassar: UIN Alauddin, 2015), hal 17

Panjar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti uang muka, cengkeram sebagai pertanda jadi, preskot.²⁵ Dalam kamus hukum panjar berarti suatu pemberian uang atau barang dari penyewa atau penjual yang digunakan sebagai tanda pengikat atau tanda jadi yang menyatakan bahwa pembeli akan melanjutkan pembelian barang atau jasa tersebut dan bila pembeli membatalkan maka panjar itu tidak dapat diminta kembali.²⁶

b) Tata Cara Pembayaran Biaya Perkara

- 1) Pihak pencari keadilan datang ke pengadilan membawa surat gugatan atau permohonan
- 2) Pihak pencari keadilan menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 2 (dua) rangkap
- 3) Petugas meja pertama memberikan penjelasan yang dianggap perlu berhubungan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut.
- 4) Petugas meja pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan SKUM dalam rangkap 3 (tiga)

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diambil dari <http://kbbi.web.id/panjar> (online hari kamis 22 oktober 2020, pukul 18.30 WIB).

²⁶ J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum...*, hal. 120

- 5) Pihak berperkara menyerahkan surat gugatan atau permohonan tersebut dan SKUM kepada pemegang kas (kasir)
- 6) Pemegang kas menandatangani Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan dalam surat gugatan atau permohonan
- 7) Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) seperti nomer urut, dan besarnya biaya penyetoran. Pihak berperkara kemudian menyelipkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut
- 8) Pihak pencari keadilan datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip penyetoran bank tersebut sesuai dengan yang terdapat pada SKUM, seperti nomer urut, dan nominal besarnya biaya penyetoran. Pihak pencari keadilan kemudian menyerahkan slip penyetoran bank tersebut yang telah diisi dan menyerahkan nominal uang sebesar yang tertera dalam slip
- 9) Apabila pihak berperkara sudah menerima slip bank yang telah diverifikasi oleh petugas layanan bank, kemudian pihak pencari keadilan menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan SKUM kepada pemegang kas
- 10) Setelah pemegang kas meneliti slip bank, kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian

memberi tanda lunas dalam SKUM, serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan

- 11) Pihak pencari keadilan menyerahkan kepada petugas meja kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap, serta tindasan pertama SKUM
- 12) Petugas meja kedua mendaftarkan atau mencatat surat gugatan atas permohonan dalam register bersangkutan, serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil melalui nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas
- 13) Petugas meja kedua menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak pencari keadilan.²⁷

²⁷ <https://www.pa-kedirikab.go.id/layanan-hukum/tata-cara-beracara/penaftaran-perkara> diakses tanggal 3 Maret 2021 jam 09:34 WIB

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Pemilihan jenis penelitian ini karena dalam proses penelitian ini akan berhadapan secara langsung dengan para pihak yang terkait yaitu Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Sekretaris Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

2. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang sifatnya deskriptif. Prihal tersebut dikarenakan sumber data yang dihasilkan berupa data deskripsi yang meliputi kata yang tertulis ataupun kata yang terucap dari narasumber yang bersangkutan dengan penelitian ini.²⁸ Penelitian ini bersifat deskriptif karena memiliki tujuan agar penulis dapat menentukan ada atau tidaknya hubungan terhadap suatu gejala yang sedang terjadi dilapangan.²⁹

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini memilih Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebagai lokasi yang bersangkutan dengan pengambilan penelitian di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten untuk memenuhi data yang diperlukan. Pemilihan lokasi ini dikarenakan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri melakukan kerjasama dengan jasa perbankan konvensional sebagai media pembayaran biaya panjar perkara di pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang dirasa perlu untuk dilakukan

²⁸ Moh. Kasiran, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-kualitatif*, (Malang: UIN Press, 2008), hal 152.

²⁹ Amaruudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), hal 25.

penelitian untuk menemukan jawaban atau alasan pemilihan jasa perbankan yang digunakan.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sumber data yang berupa fakta yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.³⁰ Data tersebut diperoleh melalui wawancara kepada para pihak yang bersangkutan dengan obyek penelitian yaitu Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Sekretaris Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Wawancara yang dilakukan dengan jenis semi terstruktur dan langsung yang mana itu artinya penulis melakukan tanya jawab secara langsung kepada narasumber yang bersangkutan dengan beberapa pertanyaan yang semi terstruktur mengenai permasalahan dalam penelitian ini.³¹

b. Data Skunder

Data skunder yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sumber data yang didapatkan dari sumber lain sebagai pelengkap dan penunjang dari hasil data primer. Sumber data tersebut dapat meliputi buku-buku kepustakaan, karya tulis ilmiah, atau jurnal mengenai penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini mengumpulkan data dengan cara wawancara dan dokumentasi.

Wawancara dalam penelitian ini merupakan suatu proses interaksi dan

³⁰ Amaruiddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), hal 30.

³¹ Catatan Perkuliahan, metode penelitian oleh Dr. H. Mohammad Nur Yasin, S.H.,M.Ag., (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Malang, 6 Maret 2018).

komunikasi antara penulis dengan narasumber yang bersangkutan. Sebelum berlangsung wawancara penulis perlu melakukan pemahaman yang mendalam mengenai interaksi secara langsung dengan para pihak yang bersangkutan yang selanjutnya disebut narasumber. Dalam hal ini wawancara dapat ditentukan melalui beberapa faktor pewawancara, narasumber, dan topik yang ingin diteliti dan situasi wawancara.³² Wawancara ini memiliki teknik yang bersifat semi terstruktur dan langsung yang artinya penulis menyediakan pertanyaan-pertanyaan secara garis besar dan atau dapat berkembang menjadi lebih rinci mengenai obyek penelitian.³³

Setelah wawancara dirasa cukup untuk memenuhi obyek penelitian ini diperlukan pula dokumentasi atau kepustakaan yang bersumber dari data skunder. Dokumentasi yang dimaksudkan adalah teknik pengumpulan data bersumber dari buku, jurnal, undang-undang, artikel yang berkaitan dengan penelitian ini untuk menunjang dan atau pelengkap hasil wawancara.

Menurut Milles dan Huberman agar penelitian mudah untuk dipahami, maka dibagi langkah-langkah sebagai berikut:³⁴

1) Pengumpulan Data

Data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen lainnya yang sesuai dengan kategori masalah penelitian kemudian dikembangkan dipertajam melalui data pencarian selanjutnya.³⁵

³² Irawati, *Metode Penelitian Survei*, (Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial), hal 192.

³³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), hal 191.

³⁴ Matthew B. Milles, dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007), hal 16

³⁵ Matthew B. Milles, dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif...*, hal 16

2) Reduksi Data

Sebuah bentuk analisis data yang mempertajam, mengelompokkan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak diperlukan sehingga kesimpulan yang final dapat ditarik dan disetujui.

3) Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan berbagai pola yang memiliki makna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan beserta tindakannya.³⁶

4) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah bagian dari suatu tindakan konfigurasi yang utuh.³⁷

³⁶ Matthew B. Milles, dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif....*, hal 17

³⁷ Matthew B. Milles, dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif....*, hal 18

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2020 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang memiliki tugas serta wewenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama secara khusus bagi orang yang beragama islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, wakaf, sadaqah, dan hibah berdasarkan hukum islam.³⁸

Pada masa kemerdekaan Indonesia Pengadilan Agama Kabupaten Kediri baru didirikan pada tahun 1951 dengan berpedoman pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 Peradilan Agama karena telah diakui peran dan eksistensinya, disusul dengan Undang-Undang No.19 Tahun 1954 yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang No.14 Tahun 1970 LN 1970-74 Peradilan Agama diakui sebagai salah satu dari empat Peradilan Negara yang sah.³⁹

Masa berikutnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974, pada masa ini fungsi pengadilan Agama bertambah, sebab dengan lahirnya Undang-Undang ini dimana segala jenis perkara bidang perkawinan bagi mereka yang beragama islam menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya.⁴⁰

³⁸ Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Peradilan Agama Pasal 49

³⁹ <https://www.pa-kediri.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah> diakses pada tanggal 28 Februari 2021, Jam 09.00

⁴⁰ <https://www.pa-kediri.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah> diakses pada tanggal 28 Februari 2021, Jam 09.05

Masa berlakunya Undang-Undang No.7 Tahun 1989 dengan berlakunya Undang-Undang ini Pengadilan Agama semakin mantap dalam menjalankan tugas dalam menyelesaikan masalah. Dasar hukum pembentukan pengadilan agama kabupaten kediri, sebagai berikut:⁴¹

- a. Ordonantie sadblat 1882-152 tentang Peradilan Agama di Pulau Jawa dan Madura
- b. Undang-Undang No.1 Tahun 1951 yang menjadi Undang-Undang 1961
- c. Undang-Undang No.19 Tahun 1964 yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang No.14 Tahun 1970 LN 1970-74

2. Visi dan Misi

Visi pengadilan agama kab kediri mengacu pada visi mahkamah agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara indonesia yaitu **“Terwujudnya Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang Agung”**. Dalam mewujudkan visi tersebut dibutuhkan misi sebagai berikut:⁴²

- a. Menjaga kemandirian badan peradilan
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

3. Tugas dan Fungsi

Tugas pokok Pengadilan Agama yang merupakan pengadilan tingkat pertama adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, wakaf, sadaqah dan

⁴¹ <https://www.pa-kediri.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah> diakses pada tanggal 28 Februari 2021, Jam 09.10

⁴² <https://www.pa-kediri.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visi-dan-misi> diakses pada tanggal 28 Februari 2021, Jam 09.20

hibah yang diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.⁴³

Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:⁴⁴

- a. Memberikan Pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi lainnya
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian, dan keuangan kecuali biaya perkara)
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada instansi pemerintahan di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- e. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya
- f. Pelaksanaan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab ruykat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.

4. Lokasi

Pengadilan Agama kabupaten kediri berada di Jalan Sekartaji No.12 Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Indonesia.⁴⁵

⁴³ <https://www.pa-kediri.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tugas-dan-fungsi> diakses pada tanggal 28 Februari 2021, Jam 09.28

⁴⁴ <https://www.pa-kediri.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tugas-dan-fungsi> diakses pada tanggal 28 Februari 2021, Jam 09.28

⁴⁵ <https://www.pa-kediri.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur-pengadilan> diakses pada tanggal 28 Februari 2021, Jam 09.33

5. Struktur Pengadilan Agama Kabupaten Kediri



Gambar

Sumber : Website Resmi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Pada saat ini Ketua Agama Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dijabat oleh Ibu Hj. Musri, S.H.,M.H, kemudian Wakil Ketua Kabupaten Kediri diduduki oleh Bapak Drs. H. Abdurrahman, M.H., kemudian Pimpinan Panitera dijabat oleh Bapak Heri Eka Siswanta, S.H.,M.H., Kemudian Sekretaris dijabat Maftuhin, S.H dan seterusnya.

6. Panjar Biaya Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Biaya panjar perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sesuai surat keterangan ketua pengadilan agama kabupaten Kediri yakni SK. Ketua Nomor W13-A10/3365/HK.00.8/SK/8/2020 Tanggal 11 Agustus 2020 menjelaskan

biaya perkara yang dibebankan kepada pihak pencari keadilan sebagai berikut:⁴⁶

B. Berdasarkan Hasil Wawancara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Ketua Mahkamah Agung dalam beberapa pertemuan seringkali memberikan arahan maupun instruksi-instruksi menyangkut beberapa aspek terutama menyangkut permasalahan kinerja badan peradilan yang telah satu atap, program prioritas tersebut telah dirancang oleh Ditjen Badilag terdiri dari: penyelesaian perkara, manajemen kepegawaian, pengelolaan *website*, meja informasi, pelayanan publik, penerapan SIADPA, *justice for the poor* yang meliputi fasilitas prodeo, sidang keliling, dan pos bantuan hukum, dan pengawasan.⁴⁷

Pengelolaan administrasi perkara merupakan proses dimana para pihak pencari keadilan dapat diberikan pelayanan yang layak serta jelas disetiap prosedurnya sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dengan tujuan mencari kepuasan pada setiap putusan perkara yang telah diajukan kepada pengadilan agama setempat.⁴⁸

Administrasi perkara adalah bagian dari pengadilan yang mutlak harus dilakukan oleh seluruh aparat peradilan agama guna mewujudkan peradilan yang mandiri sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁴⁹

Berikut merupakan pemaparan hasil wawancara bersama Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terkait jasa perbankan yang digunakan oleh pengadilan

⁴⁶ <https://www.pa-kediri.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/panjar-biaya-perkara> diakses pada tanggal 28 Februari 2021, Jam 09.46

⁴⁷ Ahmad Mathar, *Pandangan Para Pihak Terhadap Pelayanan dan Pengelolaan Administrasi Perkara di Pengadilan Agama Sungguminasa*, (Makassar: UIN Alauddin, 2015), hal 60

⁴⁸ Ahmad Mathar, *Pandangan Para Pihak Terhadap Pelayanan dan Pengelolaan Administrasi Perkara di Pengadilan Agama Sungguminasa...*, hal 61

⁴⁹ Ahmad Mathar, *Pandangan Para Pihak Terhadap Pelayanan dan Pengelolaan Administrasi Perkara di Pengadilan Agama Sungguminasa...*, hal 62-63

sebagai media pembayaran biaya panjar perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Mengenai pengertian sederhana tentang biaya panjar perkara, maka Ibu Musri sebagai Ketua Pengadilan Agama di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, beliau menjelaskan :

Biaya panjar perkara merupakan uang muka yang patut dibayar oleh para pencari keadilan untuk menyelesaikan suatu persoalan yang diproses di pengadilan agama digunakan untuk bea administrasi di panitera dalam membuat surat pemanggilan kedua belah pihak serta bea bagi juru sita untuk sidang berikutnya.⁵⁰

Administrasi perkara adalah serangkaian proses dari penerimaan gugatan atau permohonan, keberatan dan atau bantahan, perlawanan dan atau intervensi, jawaban atas replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan dokumen, penyampaian dokumen, dan penyimpanan dokumen perkara perdata agama kalau pengadilan agama, selainnya bisa dari perdata (pengadilan negeri), atau tata usaha militer, atau tata usaha negara dengan menggunakan sistem jasa perbankan yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.⁵¹

Pemilihan jasa perbankan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Ibu Musri sebagai Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri beliau menjelaskan :

Adanya kerja sama dengan jasa perbankan itu merupakan kebijakan Mahkamah Agung sebagai solusi dalam masalah transparansi dana, untuk pemilihan jasa perbankan itu sendiri menjadi kebijakan pengadilan pada masing-masing daerah, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sendiri memilih menggunakan Bank BRI karena awal mula adanya kebijakan pusat dalam transparansi dana dengan cara melakukan kerja sama perbankan untuk memudahkan para pegawai dalam melakukan transparansi tersebut, sehingga

⁵⁰ Musri, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, *Wawancara Pribadi*, Kediri, 25 Januari 2021

⁵¹ Ahmad Mathar, *Pandangan Para Pihak Terhadap Pelayanan dan Pengelolaan Administrasi Perkara di Pengadilan Agama Sungguminasa....*, hal 62-63

Mahkamah Agung mengambil langkah dengan lakukan lelang dalam penggunaan jasa dan pada saat itu lelang dimenangkan Bank BRI.⁵²

Dasar hukum Pengadilan Agama dalam memilih jasa perbankan untuk dijadikan bank mitra sebagai media pembayaran perkara, maka Ibu Musri sebagai Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menjawab.

Dasar hukum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menggunakan jasa perbankan adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Lembaga Peradilan, kemudian turun Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Panjar Perkara sebagai solusi untuk memudahkan dalam melakukan transparansi dana.⁵³

Mengenai dasar hukum pemilihan jasa perbankan yang digunakan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dijelaskan oleh Bapak Maftuhin sebagai Sekretaris Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, beliau menjelaskan sebagai berikut :

Adanya kewajiban dari pusat dalam pembayaran panjar biaya melalui bank sesuai yang tertera dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara, guna menyelaraskan tujuan pusat dalam melakukan transparansi dana, karena salah satu sistem transaksi biaya tidak mempertemukan pihak pencari keadilan dengan aparat pemerintah ataupun masyarakat itu sendiri, maka Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menerapkan sesuai kebijakan pusat untuk melakukan transparansi pembiayaan dalam perkara dengan bekerjasama bersama dengan bank yang telah ditunjuk, dalam hal ini Pengadilan Agama Kabupaten Kediri bekerja sama dengan Bank BRI sesuai pemenang lelang yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam penggunaan jasa perbankan.⁵⁴

Mahkamah Agung menurunkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara sebagai solusi dari kebijakan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Lembaga

⁵² Musri, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, *Wawancara Pribadi*, Kediri, 25 Januari 2021

⁵³ Musri, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, *Wawancara Pribadi*, Kediri, 25 Januari 2021

⁵⁴ Maftuhin, Sekretaris Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, *Wawancara Pribadi*, Kediri, 25 Januari 2021

Peradilan, dalam Pasal 2 (dua) menjelaskan bahwa setiap pihak berhak mendapatkan informasi dari pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, kemudian pasal 3 (tiga) menjelaskan mengenai pengadilan menyediakan informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses.⁵⁵ Sehingga untuk mempermudah tugas tersebut lahirlah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara yang isi didalamnya itu sendiri sebagai berikut:⁵⁶

- 1) Bahwa biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak yang berperkara harus dilakukan dengan transparan atau jelas dan terbuka sesuai dengan ketetapan yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Tingkat I, Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Ketua Pengadilan Mahkamah Agung
- 2) Bahwa pembayaran biaya perkara yang disebutkan harus dibayar oleh pihak berperkara diwajibkan melalui bank, kecuali di daerah tersebut tidak ada bank. Dalam hal ini memiliki tujuan agar pegawai pengadilan tidak menerima pembayaran biaya secara langsung dari pihak berperkara, maka dengan adanya tujuan tersebut diminta kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk melakukan kerja sama dengan bank yang telah ditunjuk.
- 3) Bahwa apabila ada kelebihan uang dari biaya perkara yang ditangguhkan namun tidak terpakai dalam proses berperkara, maka biaya tersebut wajib untuk dikembalikan kepada pihak yang berhak. Bilamana biaya tersebut tidak diambil oleh pihak yang berhak dalam kurun waktu 6 (enam) bulan setelah pihak yang bersangkutan diberitahu maka uang kelebihan dari biaya tersebut dicatat dalambuku tersendiri sebagai uang tak bertuan sesuai pasal 1948 KUHPerdara, uang tak bertuan tersebut secara berkala akan disetorkan kedalam kas negara.

⁵⁵ Keputusan Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007 Tentang Keterbukaan Lembaga Peradilan Pasal 2-3

⁵⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara

- 4) Bahwa apabila ada uang dikonsinyasikan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan pengadilan, maka uang tersebut wajib disimpan di bank. Apabila uang tersebut menghasilkan jasa giro maka uang jasa giro tersebut wajib disetorkan kepada negara.

Syarat dalam pemilihan jasa perbankan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dijelaskan oleh Bapak Maftuhin sebagai Sekretaris Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, beliau menjelaskan sebagai berikut:

Syarat bank mitra di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah aksesnya mudah serta dapat menempatkan personelnya di pengadilan agama karena itu yang terpenting agar dapat melaksanakan registrasi dengan mudah semua bisa selesai dalam satu pintu.⁵⁷

Prosedur dalam penetapan bank BRI di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri secara rinci sebagai berikut:⁵⁸

- a. Jasa Perbankan menawarkan diri sebagai bank mitra di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
- b. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri melakukan Rapat bersama bagan inti (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Panitera) sekaligus pembahasan kebutuhan pengadilan terhadap fasilitas serta sistem pelayanan jasa perbankan
- c. Setelah dilakukan rapat dan mendapatkan hasil untuk melakukan kerja sama dengan bank BRI sebagai bank mitra di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
- d. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri melaksanakan kesepakatan untuk berkerja sama dengan PT. Bank Rakyat Indonesia
- e. Ditetapkannya Bank BRI sebagai bank mitra Pengadilan Agama Kabupaten Kediri⁵⁹

⁵⁷ Maftuhin, Sekretaris Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, *Wawancara Pribadi*, Kediri, 25 Januari

⁵⁸ Maftuhin, Sekretaris Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, *Hasil Wawancara Pribadi*, Tanggal 25 Februari 2021

Prosedur dalam registrasi pendaftaran perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dijelaskan oleh Bapak Maftuhin sebagai Sekretaris Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, beliau menjelaskan sebagai berikut:

Untuk masalah prosedur registrasi perkara ada di web resmi pengadilan agama, sebenarnya prosedur registrasi ini seperti biasanya yakni berawal dari pihak pencari keadilan membawa surat gugatan atau permohonan, kemudian menghadap petugas meja pertama guna menyerahkan surat gugatan atau permohonan tersebut minimal dua rangkap juga pihak diberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berhubungan dalam sidang serta taksiran biaya perkara yang harus dibayar yang ditulis dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar), kemudian surat dikembalikan beserta SKUM rangkap tiga, kemudian pihak berperkara menyerahkan surat beserta SKUM tersebut kepada kasir, pegawai kasir memberi tanggal penerimaan perkara, nomer urut perkara, dan tanda tangan pada SKUM dan Surat gugatan atau permohonan, SKUM dan biaya penyetoran diberikan kepada pihak untuk melakukan pembayaran di loket Bank BRI dengan mengisi slip setor panjar biaya perkara. Setelah usai membayar pihak ke meja kasir guna diberi tanda lunas pada SKUM dan Surat gugatan atau permohonan, untuk kemudian pihak menuju meja dua guna mendapatkan nomer register pada surat gugatan atau permohonan yang berangkutan.⁶⁰

Dalam prosedur registrasi pendaftaran perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebagai berikut:

- a) Pihak pencari keadilan datang ke pengadilan membawa surat gugatan atau permohonan
- b) Pihak pencari keadilan menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 2 (dua) rangkap
- c) Petugas meja pertama memberikan penjelasan yang dianggap perlu berhubungan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya

⁵⁹ Maftuhin, Sekretaris Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, *Wawancara Pribadi*, Kediri, 25 Januari 2021

⁶⁰ Maftuhin, Sekretaris Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, *Wawancara Pribadi*, Kediri, 25 Januari 2021

perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut.

- d) Petugas meja pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan SKUM dalam rangkap 3 (tiga)
- e) Pihak berperkara menyerahkan surat gugatan atau permohonan tersebut dan SKUM kepada pemegang kas (kasir)
- f) Pemegang kas menandatangani Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan dalam surat gugatan atau permohonan
- g) Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) seperti nomer urut, dan besarnya biaya penyetoran. Pihak berperkara kemudian menyelipkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut
- h) Pihak pencari keadilan datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan SKUM, seperti nomer urut, dan besarnya biaya penyetoran. Pihak pencari keadilan kemudian menyerahkan slip bank tersebut yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip
- i) Apabila pihak berperkara sudah menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, kemudian pihak pencari keadilan menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan SKUM kepada pemegang kas
- j) Setelah pemegang kas meneliti slip bank, kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam SKUM, serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan

- k) Pihak pencari keadilan menyerahkan kepada petugas meja kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap, serta tindasan pertama SKUM
- l) Petugas meja kedua mendaftarkan atau mencatat surat gugatan atas permohonan dalam register bersangkutan, serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil melalui nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas
- m) Petugas meja kedua menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak pencari keadilan.⁶¹

Prosedur pelayanan administrasi perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri merupakan prosedur yang telah mengikuti pola administrasi perkara yang telah ditetapkan oleh undang-undang sebagai dasar proses administrasi perkara, sebagai berikut:

Meja I⁶²

1. Petugas Meja I menerima Gugatan atau Permohonan
 - a. Dokumen yang diperlukan Petugas Meja I adalah:
 - 1) Surat gugatan atau surat permohonan yang ditujukan kepada ketua pengadilan agama yang berwenang
 - 2) Surat kuasa khusus (untuk penggugat atau pemohon menguasai kepada pihak lain)

⁶¹ <https://www.pa-kedirikab.go.id/layanan-hukum/tata-cara-beracara/pendaftaran-perkara> diakses tanggal 15 Maret 2021, pukul 10:06 WIB

⁶² Mahkamah Agung RI, *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2010*, hal 1

- 3) Fotokopi kartu anggota advokat berlaku bagi yang menggunakan jasa advokat
 - 4) Bagi kuasa insidentil harus ada surat keterangan tentang hubungan keluarga dari kepala desa atau lurah dan atau surat izin khusus dari atasan bagi PNS dan anggota TNI atau Polri sesuai aturan Surat Edaran Tuada Ulditun MARI Nomor MA/Kumdil/88/10/1987.
 - 5) Salinan putusan untuk permohonan eksekusi.
 - 6) Salinan surat-surat yang dibuat diluar negeri harus disahkan oleh Kedutaan atau Perwakilan Indonesia di negara tersebut dan harus diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh penerjemah yang telah disumpah bila negara tersebut tidak ada Kedutaan atau Perwakilan Negara Indonesia, yang ada hanya Kamar Dagang, dapat disahkan oleh Kamar Dagang.
- b. Petugas meja I menaksir panjar biaya perkara dengan acuan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama tentang Panjar Biaya
- c. Dalam penaksiran panjar biaya perlu di pertimbangkan hal-hal sebagai berikut
- 1) Jumlah pihak-pihak yang berperkara.
 - 2) Jarak tempat tinggal dan kondisi daerah tempat tinggal pihak berperkara.
 - 3) Perkara cerai talak harus diperhitungkan jumlah biaya pemanggilan para pihak untuk sidang ikrar.
 - 4) Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi terlebih dahulu dibebankan kepada pihak penggugat melalui uang panjar biaya perkara.

- 5) Termasuk komponen biaya yang ditaksir adalah PNBPN untuk biaya pendaftaran dan hak redaksi sedangkan biaya PNBPN diluar biaya pendaftaran dan hak redaksi karena bersifat insidental ditaksir tersendiri.
- d. Setelah menaksir biaya perkara petugas meja I membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)
- e. Petugas meja I mengembalikan berkas kepada penggugat atau pemohon untuk diteruskan kepada pemegang kas

2. Pemegang KAS

- a. Penggugat atau pemohon membayar panjar biaya perkara yang tercantum dalam SKUM kepada pihak Bank
- b. Pemegang kas menerima bukti setor ke bank dan penggugat atau pemohon dan membukukannya dalam jurnal keuangan perkara dan buku induk keuangan perkara
- c. Pemegang kas membubuhkan cap tanda lunas dan memberi nomor pada SKUM
- d. Nomer urut perkara adalah nomor urut pada Buku Jurnal Keuangan Perkara
- e. Pemegang kas menyerahkan berkas perkara kepada penggugat atau pemohon agar didaftarkan kepada meja II
- f. Gugatan atau permohonan yang didalamnya dimohonkan berperkara secara prodeo (Cuma-Cuma), maka pada SKUM yang ditulis adalah Rp.00.00,- (nol rupiah)

Meja II⁶³

1. Petugas meja II menerima surat gugatan atau surat permohonan dari calon penggugat atau pemohon
2. Menerima tindasan pertama SKUM dan Surat Tanda Setor (STS) dari calon penggugat atau pemohon
3. Mendaftar surat gugatan atau permohonan dalam daftar perkara (register) yang bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan
4. Menyerahkan kembali satu rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah dibubuhi nomor register kepada penggugat atau pemohon
5. Memasukkan surat gugatan atau surat permohonan asli dalam map khusus dengan melampirkan bubuhan SKUM dan STS pertama serta surat-surat yang berhubungan dengan gugatan atau permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama melalui panitera untuk dibuatkan Penetapan Majelis Hakim (PMH)

Meja III⁶⁴

1. Menerima berkas perkara yang telah dimuat dari majelis hakim dan mengarsipkannya
2. Menyerahkan salinan putusan atau penetapan pengadilan agama kepada pihak pencari keadilan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 pasal 10 berisi tentang pembayaran biaya perkara di pengadilan secara elektronik. Prosesnya hampir sama dengan aturan berperkara sebelum dilakukan secara elektronik, seperti membayar

⁶³ Mahkamah Agung RI, *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2010*, hal 3

⁶⁴ Mahkamah Agung RI, *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2010*, hal 4

pendaftaran perkara. Perbedaannya apabila dahulu dilakukan secara manual dengan cara mendaftarkan perkara ke pengadilan dan juga membayar biaya panjar secara langsung di pengadilan agama. Sedangkan secara elektronik dilakukan secara online dan bisa melakukan pembayaran melalui *m-banking* atau *I-banking*. *M-banking* merupakan kata lain dari mobile banking yang berarti layanan berbentuk aplikasi yang dibuat oleh bank untuk mempermudah nasabahnya melakukan transaksi keuangan.⁶⁵ Sedangkan *I-Banking* merupakan kata lain dari internet banking yang berarti layanan transaksi perbankan melalui jaringan internet.⁶⁶

Alasan pemilihan Bank BRI sebagai mitra dijelaskan oleh Bapak Maftuhin sebagai Sekretaris di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, beliau menjelaskan sebagai berikut :

Sebenarnya banyak bank yang menawarkan untuk bermitra dengan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri namun pengadilan juga memiliki pertimbangan tersendiri didalam rapat bersama bagan inti, pertimbangannya adalah pertama, Bank BRI sudah besar di Kediri, sudah ada dimana-mana mudah untuk ditemui, aksesnya mudah. Kedua, Bank BRI bisa menempatkan pegawainya di lingkungan pengadilan agama, itu tujuan terpentingnya agar dapat terlaksananya pelayanan terpadu satu pintu, memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran.

Mengenai tugas administrasi, setelah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara menurut Bapak Maftuhin tugas dijalankan menjadi lebih ringan, karena tanggung jawab menerima uang panjar biaya perkara dari para pihak pencari keadilan sudah diambil alih oleh Bank Rakyat Indonesia. Akan tetapi tetap saja staff administrasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Masih menggunakan buku keuangan perkara yang terdiri dari:

⁶⁵ <https://www.jariganprima.co.id>, 5 Manfaat Menggunakan Mobile Banking, diakses 2 Desember 2021, Jam 11.00 WIB

⁶⁶ <https://www.shinhan.co.id>, Pengertian Internet Banking, diakses 2 Desember 2021, Jam 11.00 WIB

- a. Jurnal perkara gugatan
- b. Jurnal perkara Permohonan
- c. Jurnal perkara Banding
- d. Jurnal perkara Kasasi
- e. Jurnal perkara PK
- f. Jurnal perkara Eksekusi
- g. Jurnal perkara Somasi
- h. Buku induk keuangan perkara perdata
- i. Buku Keuangan biaya eksekusi
- j. Buku penerimaan uang hak-hak kepaniteraan

Lama waktu kerjasama Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan Bank BRI, Bapak Maftuhin sebagai Sekretaris Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, beliau menjelaskan:

Lama waktunya kerja sama ada didalam *Memorandum of Understanding* Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan Bank BRI tidak terbatas biasanya setiap satu tahun perpanjangan kontrak.⁶⁷

Kesepakatan dalam Perjanjian Kerjasama Layanan Pengelolaan Rekening Pemerintah Lainnya dan Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik Antara Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kediri Nomor B.1060-KC-XVI/LYI/07/2020 pada pasal 4 (empat) ayat (1) menjelaskan mengenai jangka waktu perjanjian berlaku 1 (satu) tahun dihitung sejak ditandatanganinya perjanjian dan dapat memperpanjang perjanjian dengan jangka waktu 1 (satu) tahun setiap melakukan perpanjangan.⁶⁸

⁶⁷ Maftuhin, Sekretaris Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, *Wawancara Pribadi*, Kediri, 25 Januari 2021

⁶⁸ *Memorandum of Understanding* Nomor B.1060-KC-XVI/LYN/07/2020 Pasal 4 ayat 1-2

Pemutusan kerja sama dengan bank mitra di pengadilan, Bapak Maftuhin sebagai Sekretaris Pengadilan Agama Kabupaten Kediri beliau menjelaskan sebagai berikut:

Pengalihan hak tidaklah mudah banyak prosedur yang harus dilalui untuk mencapai persetujuan Mahkamah Agung, dilain sisi tidak ada kejelasan dalam pemutusan perjanjian dapat merugikan satu sama lain sehingga selama Bank BRI dapat memenuhi kebutuhan pengadilan itu sah-sah saja. Kembali lagi seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa Bank BRI ini hanya sebagai wadah atau alat penyaluran dana dari masyarakat ke pemerintah untuk mempermudah berproses di pengadilan juga guna mempermudah pencatatan dalam transparansi dana.⁶⁹

Perjanjian antara Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kediri menjelaskan bahwa apabila salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian sebelum jangka waktunya aka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan, atau apabila terjadi keadaan kahar yang tidak dapat diatasi oleh para pihak maka boleh juga mengakhiri perjanjian, dalam pengakhiran yang dimaksudkan diatas para pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa ketentuan batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata dari salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban semestinya prihal persetujuan tidak batal demi hukum namun pembatalan harus diturutkan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilaksanakan meskipun ketentuan pembatalan mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka hakim dengan memperhatikan situasi atas petisi tergugat leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban tersebut, namun waktu yang diberikan tidak boleh lebih dari satu bulan.⁷⁰

⁶⁹ Maftuhin, Sekretaris Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 25 Februari 2020

⁷⁰ *Memorandum of Understanding*, B.1060-KC-XVI/LYI/07/2020 Pasal 4 ayat (3)-(6)

Ruang Lingkup dari Perjanjian Pengadilan Agama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kediri juga tertuang dalam MOU Pasal 3, sebagai berikut:⁷¹

- a) Pembukaan dan pengelolaan RPL
- b) Pengelolaan Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik
- c) Pengelolaan Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik
- d) Monitoring dan Pelaporan atas RPL dan Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik.

Berbicara mengenai perjanjian didalamnya pasti ada mengenai hak yang didapatkan dan juga kewajiban yang harus dijalankan hal itu tertuang dalam perjanjian yang dilakukan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan PT Bank Rakyat Indonesia berhak sebagai berikut:⁷²

1. Membuka dan mendapatkan layanan pengelolaan RPL
2. Mendapatkan layanan untuk Transaksi Panjar Biaya Perkara secara elektronik dengan menggunakan layanan VA (Virtual Account) dan fasilitas perbankan lainnya
3. Mendapatkan *Corporate Id* (CID) dan *Unique Code* (kode unik) pada saat pembukaan RPL
4. Mendapatkan layanan CMS dan layanan perbankan lainnya untuk pengelolaan RPL sebagai sarana untuk melakukan transaksi dan monitoring seluruh transaksi
5. Mendapatkan laporan atas saldo bulanan RPL setiap akhir bulan
6. Mendapatkan laporan atas berhasil tidaknya transaksi panjar biaya perkara secara elektronik
7. Mendapatkan rekapitulasi hasil rekonsiliasi harian atas transaksi panjar biaya perkara secara elektronik
8. Mendapatkan bantuan dari pihak kedua untuk menindaklanjuti temuan audit yang terkait dengan ruang lingkup pekerjaan pihak kedua.

⁷¹ MOU Nomor: B-1060-KC-XVI/LYI/07/2020 Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan Bank BRI, Pasal 3

⁷² MOU Nomor: B-1060-KC-XVI/LYI/07/2020 Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan Bank BRI, Pasal 5 ayat (1)

Sedangkan kewajiban Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, sebagai berikut:⁷³

1. Membuka RPL sesuai perjanjian setelah mendapatkan persetujuan dari KPPN setempat
2. Melaporkan pembukaan RPL kepada KPPN dan Sekretaris Mahkamah Agung cq. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasni Mahkamah Agung
3. Mengirimkan *Corporate ID (CID)* dan *Unique Code* yang diterbitkan oleh pihak kedua kepada Sekretaris Mahkamah Agung cq. Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung
4. Mendaftarkan RPL dalam Program TNP kepada Kementrian Keuangan melalui Sekretaris Mahkamah Agung cq. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung
5. Menginformasikan penggunaan CMS

Selain hak dan kewajiban Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebagai pihak pertama dalam perjanjian, adapula hak dan kewajiban PT Bank Rakyat Indonesia(BRI) Kediri sebagai pihak kedua dalam perjanjian, hak-hak pihak kedua sebagai berikut:⁷⁴

1. Membuka dan mengelola RPL sesuai perjanjian
2. Mendapatkan informasi mengenai penggunaan CMS

Sedangkan kewajiban PT Bank Rakyat Indonesia kepada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, sebagai berikut:⁷⁵

1. Melakukan layanan pembukaan dan pengelolaan RPL
2. Menyediakan layanan untuk transaksi panjar biaya perkara secara elektronik dengan menggunakan layanan VA dan layanan perbankan lainnya
3. Menerbitkan *Corporate ID (CID)* dan *Unique Code* (kode unik) pada saat pembukaan RPL

⁷³ MOU Nomor: B-1060-KC-XVI/LYI/07/2020 Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan Bank BRI, Pasal 5 ayat (2)

⁷⁴ MOU Nomor: B-1060-KC-XVI/LYI/07/2020 Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan Bank BRI, Pasal 6 ayat (1)

⁷⁵ MOU Nomor: B-1060-KC-XVI/LYI/07/2020 Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan Bank BRI, Pasal 6 ayat (2)

4. Menyediakan layanan CMS dan layanan perbankan lainnya untuk pengelolaan RPL sebagai sarana untuk melakukan transaksi dan monitoring seluruh transaksi
5. Melaksanakan kewajiban terkait jasa giro, administrasi, dan pajak atas RPL sesuai peraturan perundang-undangan
6. Memberikan laporan atas saldo RPL, bulanan setiap akhir bulan
7. Memberikan laporan atas berhasil tidaknya transaksi panjar biaya perkara secara elektronik secara online dan realtime
8. Memberikan rekapitulasi harian atas transaksi panjar biaya perkara secara elektronik
9. Memberikan bantuan kepada pihak pertama dalam menindaklanjuti temuan audit yang terkait dengan ruang lingkup pekerjaan pihak kedua.

Keterbatasan beberapa pihak pencari keadilan di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang dapat menghambat pelaksanaan pembayaran biaya panjar perkara yang diharuskan menjadi nasabah di Bank BRI Bapak Maftuhin sebagai Sekretaris Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, beliau menjelaskan :

Bank BRI di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri hanya sebagai media pembayaran tidak mengharuskan para pihak pencari keadilan untuk menjadi nasabah di Bank BRI, kami juga menerima pembayaran kontan atau tunai untuk pembayaran panjar biaya, kalau ada *mastercard* akan lebih mudah, namun keduanya sama-sama mudah. Kemudian mengenai adanya sisa panjar bank dan kasir akan menjumlah total biaya yang harus dikembalikan kepada pihak yang berhak kemudian diuangkan secara tunai agar lebih mudah dalam proses pengembalian.⁷⁶

Mengenai keuntungan kerja sama antara Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan Bank BRI, Ibu Musri sebagai Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri beliau menjelaskan sebagai berikut:

Keuntungan yang didapat dari kerja sama biasanya Pengadilan Agama mendapatkan bonus berupa fasilitas umum seperti TV di ruang tunggu pihak pencari keadilan, kursi tunggu, AC ruangan, dan lain sebagainya yang bersifat

⁷⁶ Maftuhin, Sekretaris Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, *Wawancara Pribadi*, Kediri, 25 Januari 2021

umum bukan pribadi demi memberikan kenyamanan para pencari pihak berproses di Pengadilan Agama.⁷⁷

Adapula tanggapan dari Bapak Maftuhin sebagai Sekretaris Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengenai keuntungan kerja sama pengadilan agama dengan bank mitra sebagai berikut:

Mengenai masalah keuntungan kami tidak boleh menerima apapun yang sifatnya finansial untuk pribadi, adapun keuntungan itu yang dapat dipergunakan untuk umum seperti penambahan kursi di ruang tunggu pengadilan.⁷⁸

Adapula tanggapan dari para hakim mengenai kelebihan dan kekurangan jasa perbankan, Bapak Toif sebagai Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, tanggapan beliau sebagai berikut :

Kelebihan dari jasa perbankan syariah adalah mengikuti syariat islam, kegiatan operasionalnya berdasarkan fatwa MUI, dana para pihak pencari keadilan diterima dalam bentuk titipan ataupun investasi tidak bisa dikelola pada semua lini bisnis secara sekehendak hati (pada hal-hal yang halal saja), pembagian keuntungan bagi hasil atau tidak menerapkan bunga, dan transaksi dalam bank syariah berdasarkan fatwa MUI. Sedangkan, kelebihan jasa perbankan konvensional adalah dijalankan berdasarkan standar operasional perbankan tunduk kepada aturan hukum di Indonesia sehingga bisa dilakukan disemua lini bisnis yang menguntungkan, menetapkan sistem bunga bagi para nasabahnya sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dan semua transaksi dilakukan berlandaskan hukum yang berlaku di Indonesia.⁷⁹

Tanggapan yang lain mengenai kelebihan dan kekurangan jasa perbankan dijelaskan oleh Bapak Arudji sebagai Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri beliau menjelaskan :

Kelebihan jasa perbankan syariah adalah bank syariah menggunakan bagi hasil, semua hukumnya berpedoman dengan aturan dari Allah SWT, sedangkan kekurangannya jasa perbankan syariah belum mampu bersaing

⁷⁷ Musri, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, *Wawancara Pribadi*, Kediri, 25 Januari 2021

⁷⁸ Maftuhin, Sekretaris Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, *Wawancara Pribadi*, Kediri, 25 Januari 2021

⁷⁹ Toif, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, *Angket Kuisisioner Pribadi*, Kediri, 25 Januari 2021

dari sisipelayannya. Kelebihan jasa perbankan konvensional adalah bank konvensional mampu bersaing dalam sisi pekayanan, juga hukum bank konvensional dari hukum nasional, sedangkan kekurangannya jasa perbankan konvensional menggunakan sistem bunga.⁸⁰

Tanggapan yang lain mengenai kelebihan dan kekurangan jasa perbankan dijelaskan oleh Bapak Imam Rosidin sebagai Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri beliau menjelaskan :

Kelebihan jasa perbankan syariah adalah mengikuti syariat islam, tidak ada unsur riba didalamnya, sedangkan kekurangannya secara administrasi jasa perbankan syariah masih banyak kurangnya karena belum mampu menjangkau pelosok penjurur desa. Kelebihan jasa perbankan konvensional adalah mengikuti standar hukum diindonesia, secara administrasi sudah lebih lengkap dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sampai di plosok desa, sedangkan kelemahan jasa perbankan konvensional ada unsur riba.⁸¹

Tanggapan yang lain mengenai kelebihan dan kekurangan jasa perbankan dijelaskan oleh Bapak Idris sebagai Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri beliau menjelaskan :

Kelebihan jasa perbankan syariah adalah tidak terdapat istilah bunga didalamnya, sedangkan kelemahannya jasa perbankan syariah adalah dalam pelayannya tidak bisa tersampaikan keseluruh plosok serta sistem administrasi bank syariah terbilang masih jauh dibandingkan sistem administrasi konvensional. Kelebihan jasa perbankan konvensional pelayanan dan perangkat bank konvensional memudahkan konsumen terjangkau sampai kedaerah pelosok, sedanhkan kelemahannya bank konvensional terdapat istilah bunga yang mana bagi seorang muslim merupakan suatu yang menjadi ganjalan.⁸²

Tanggapan yang lain mengenai kelebihan dan kekurangan jasa perbankan dijelaskan oleh Bapak Darsai sebagai Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri beliau menjelaskan :

⁸⁰ Arudji, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, *Angket Kuisisioner Pribadi*, Kediri, 25 Januari 2021

⁸¹ Imam Rosidin, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, *Angket Kuisisioner Pribadi*, Kediri, 25 Januari 2021

⁸² Idris, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, *Angket Kuisisioner Pribadi*, Kediri, 25 Januari 2021

Kelebihan dari jasa perbankan syariah adalah mengikuti syariah islam, keuntungan bagi hasil serta bank syariah berdasarkan fatwa MUI, sedangkan kelebihan dari jasa perbankan konvensional adalah dijalankan dengan standar operasional perbankan, juga dilakuka dalam semua bisnis yang penting menguntungkan.⁸³

Tanggapan yang lain mengenai kelebihan dan kekurangan jasa perbankan dijelaskan oleh Bapak Moch. Rusdi sebagai Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri beliau menjelaskan :

Kelebihan jasa perbankan syariah adlaah tidak menggunakan sistem bunga karena aturan hukumnya dari Allah SWT, kekurangan jasa perbankan syariah adalah masih terbatas jumlahnya. Sedangkan kelebihan jasa perbankan konvensional adalah aksesnya luas, hukumnya berdasarkan hukum nasional yang telah dibuat oleh manusia, kekurangan jasa perbankan konvensional menggunakan sistem bunga didalamnya.⁸⁴

Tanggapan yang lain mengenai kelebihan dan kekurangan jasa perbankan dijelaskan oleh Bapak Munasik sebagai Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri beliau menjelaskan :

Kelebihan dari jasa perbankan syariah adalah tidak ada riba didalamnya sehingga konsumen muslim nyaman menggunakannya, kelemahan jasa perbankan syariah adalah administrasi da pelayanannya belum rapi serta masih kesulitan manakala hendak mengambil uang tunai di mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) terutama didaerah atau kampung masih belum ada anjungan ATM syariah yang menjangkau kota kecamatan. Sedangkan kelebihan jasa perbankan konvensional administrasi rapi dimana-mana ada anjungan ATM, sedangkan kekurangan jasa perbankan konvensional adalah riba atau sistem yang kurang nyaman digunakan bagi muslim.⁸⁵

Berdasarkan pengamatan atau observasi yang dilakukan dengan mengamati Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Kabupaten Kediri perkara yang masuk yang telah terdaftar per bulan maret ada 579 perkara. 579 perkara tersebut diantaranya 473 perkara perdata guatan sisa bulan lalu, 43 perkara perdata

⁸³ Darsani, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, *Angket Kuisisioner Pribadi*, Kediri, 25 Januari 2021

⁸⁴ Moch. Rusdi, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, *Angket Kuisisioner Pribadi*, Kediri, 25 Januari 2021

⁸⁵ Munasik, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, *Angket Kuisisioner Pribadi*, Kediri, 25 Januari 2021

permohonan sisa bulan lalu, 121 perkara masuk perdata gugatan pada bulan maret, 19 perkara perdata permohonan yang masuk pada bulan maret, 44 perkara perdata guagatan telah diputus, 33 perkara perdata permohonan telah diputus, 43 perkara perdata gugatan di minutasi, 33 perakara perdata permohonan di minutasi, 1 perkara perdata gugatan belum di mutiasi, sisa perkara perdata gugatan 550 perkara, sedangkan sisa perkara perdata permohonan 29 perkara.

C. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Melalui Bank Secara Elektronik ditinjau dari asas sederhana, cepat, biaya ringan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Sejak tahun 2002 Sebenarnya Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sudah menerapkan kebijakan pembayaran biaya perkara melalui bank secara elektronik sebagaimana tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 10 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Pihak yang mengajukan perkara akan mendapatkan informasi mengenai besaran biaya panjar perkara ditentukan berdasarkan taksiran biaya perkara di setiap tingkar pengadilan, taksiran biaya panjar perkara tersebut ditentukan berdasarkan biaya pendaftaran, biaya redaksi, biaya pemanggilan para pihak dan biaya materai. Penetapan panjar biaya perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ditentukan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: W13-A9/3198/Hk.00.8/SK/VII/2017.

- a. Pelaksanaan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ditinjau dari asas sederhana

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan terdapat dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas sederhana adalah acara yang mudah difahami, jelas dan tidak berbelit-belit, dan cukup dengan *one stop service* yang berarti penyelesaian segketa cukup diselesaikan melalui satu lembaga peradilan. Semakin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, semakin baik. Apanila terlalu banyak formalitas dalam beracara di muka pengadilan maka semakin sukar untuk difahami, sehingga dapat menimbulkan berbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan.⁸⁶

Jika dicermati secara mendalam, sebenarnya pengertian sederhana leih tepat ditujukan untuk proses pemeriksaan dipersidangan, tetapi dalam hal ini dihubungkan dengan pelaksanaan pemungutan biaya perkara secara elektronik sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Sehubungan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Panjar Perkara khususnya pada angka ke-2 (dua) yang berbunyi “Bahwa pembayaran biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak berperkara diwajibkan melalui bank, kecuali di daerah tersebut tidak ada bank. Dalam hal ini tidak lagi dibenarkan pegawai menerima pembayaran biaya perkara secara langsung dari para pihak berperkara, untuk itu diminta kepada para pihak berperkara melakukan kerja sama dengan bank yang telah ditunjuk”. Dalam penelitian ini ternyata

⁸⁶ Sudikno Mertokusumo, (2002), hal 36

membayar biaya perkara melalui bank memang lebih transparan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat hambatan-hambatan yang menyertainya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim, sekretaris dan kepala Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ada perbedaan pendapat diantara mereka, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Moch. Rusdi, M.H sebagai hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, berpendapat bahwa apabila dilihat dari sudut pandang pihak pencari keadilan yang harus membayar biaya perkara melalui bank, hal ini belum sesuai dengan asas sederhana, dikatakan belum sederhana karena birokrasi yang masih panjang, sehingga tidak memenuhi sistem birokrasi *one stop service*.

Begitu juga dengan pendapat sekretaris Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Bapak Maftuhin S.H, menurut beliau pelaksanaan Pasal 10 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembayaran Biaya Panjar Perkara Melalui Bank di Pengadilan Secara Elektronik dikatakan sederhana karena banyak pencari keadilan merasa mudah dalam mendaftarkan perkara melalui pengadilan maupun *e-Court*, karena didalam pengadilan sudah di fasilitasi meja untuk staf Bank BRI dalam menjalankan tugasnya, maupun secara *e-Court* dapat membayar melalui ATM, *m-Banking*, ataupun *i-Banking* yang dapat diakses dimana saja. Namun segi negatifnya daerah pelosok tidak terjangkau belum bisa dijangkau oleh Bank BRI, dan juga penggunaan *m-Banking* atau *i-Banking* membutuhkan *handphone* yang support dalam penggunaan aplikasinya.

Sedangkan pendapat dari Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Ibu Musri S.H., M.H, memberikan data bahwa dalam menanggapi masalah pelaksanaan pemungutan biaya perkara melalui bank sesuai dengan aturan

dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 10 tentang Pembayaran Biaya Panjar Perkara Secara Elektronik Melalui Bank, menurut beliau sangat mendukung aturan pemungutan biaya perkara tersebut karena justru memberikan kejelasan arah pemungutan biaya perkara tersebut masuk ke kas negara. Pembayaran resmi dilakukan melalui bank dan tertulis jelas besarnya nominal di slip setoran. Jika dibandingkan dahulu sebelum keluarnya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik asas sederhana menurut beliau sama saja.

Pelaksanaan Pasal 10 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembayaran Biaya Panjar Perkara secara Elektronik Melalui Bank, sebenarnya maksud dari pengertian asas peradilan yang sederhana lebih tepat ditunjukkan untuk proses pemeriksaan di persidangan, akan tetapi dalam praktiknya pengaruh pemungutan biaya perkara melalui bank memberikan dampak positif bagi para pencari keadilan, pencari keadilan harus membayar panjar biaya perkara melalui bank justru sistem birokrasi menjadi sederhana, karena di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri memberikan layanan *one stop service* bekerjasama dengan Bank BRI.

- b. Pelaksanaan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ditinjau dari asas cepat

Sesungguhnya kata cepat lebih tepat merujuk pada jalannya peradilan. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka persidangan saja, tetapi juga penyelesaian berita acara, pemeriksaaj di persidangan sampai dengan penandatanganan oleh hakim dan pelaksanaannya.

Pada dasarnya waktu yang dibutuhkan pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri harus diperiksa dan diputus dalam waktu 250 hari. Apabila karena sesuatu hal waktu tersebut dianggap tidak cukup, maka majelis tersebut harus dapat mengemukakan alasan-alasannya. Dalam hal pemungutan biaya perkara setelah keluarnya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 10 tentang Pembayaran Biaya Perkara secara Elektronik melalui Bank masalah waktu cukup diperhitungkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Musri, S.H., M.H. selaku kepala Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Pelaksanaan pemungutan biaya perkara di Pengadilan Agama bila ditinjau dari asas cepat sudah terpenuhi karena apabila mengamati lebih dalam, di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah menyediakan fasilitas meja untuk staf Bank BRI yang bertugas untuk menerima biaya panjar dari para pihak pencari keadilan

Pendapat dari Bapak Maftuhin, S.H selaku Sekretaris di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan yang sebelumnya juga telah dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomer 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Panjar Perkara sebagai pendukung dalam kerjasama antara lembaga peradilan dengan bank beliau menganggap setelah keluarnya aturan tersebut lebih menyita waktu daripada sebelum terbitnya aturan tersebut membayar biaya perkara melalui staf administrasi langsung, namun sisi positifnya pengadilan Agama Kabupaten Kediri mampu menyediakan staf Bank BRI didalam lingkungan pengadilan.

Menurut Bapak Drs. Moch. Rusdi, M.H selaku hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri beliau beranggapan bahwa pelaksanaan

pemungutan biaya panjar perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri bila ditinjau dari asas cepat, pemungutan biaya perkara baik di bank maupun di pengadilan sama saja. Waktu yang dibutuhkan tidak begitu lama hanya sekitar 5 (lima) menit sampai 10 (sepuluh) menit, itu juga dapat diwakilkan oleh orang lain yang membayarkannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua, sekretaris, hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, penulis dapat menyimpulkan bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemungutan Biaya Panjar Perkara Melalui Bank Secara Elektronik ditinjau dari asas cepat, para pencari keadilan harus memerlukan tambahan waktu untuk membayar biaya perkara melalui Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia).

- c. Pelaksanaan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ditinjau dari asas biaya ringan

Biaya panjar perkara digunakan untuk membiayai kegiatan dengan proses penyelesaian perkara dan pendukung seperti: materai, biaya redaksi, alat tulis kantor, penggandaan atau fotocopy berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara, konsumsi persidangan, penggandaan salinan putusan, pengiriman pemberitahuan nomor register pendaftaran ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan para pihak, salinan putusan, berkas perkara dan surat-surat yang dipandang perlu, kemudian pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi, biaya penyelesaian perkara,

insentif Tim Pengelola Biaya Proses, Pengarsipan berkas perkara, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan penyelesaian perkara perdata.⁸⁷

Pada pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya menjelaskan bahwa besaran panjar biaya proses pada Pengadilan Tingkat Pertama diatur dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada kenyatannya, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sudah melaksanakan wewenang untuk menentukan besaran biaya panjar perkara sesuai radius dalam wilayah yuridiksi sesuai dengan kebijakan Mahkamah Agung tersebut. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri melakukan rapat bersama seluruh jajaran ketua pengadilan di Kota Kediri atau Kabupaten Kediri dalam menentukan besaran biaya panjar beserta radius desa dari gedung pengadilan berada.⁸⁸

Kewajiban biaya panjar yang harus dibayarkan oleh Penggugat atau Pemohon melalui bank sebagai langkah untuk dapat meminimalisir penyimpangan-penyimpangan dalam penggunaan dana, dapat meningkatkan tanggung jawab dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan publik sehingga masyarakat mampu mengukur kinerja pengadilan agama, lalu, dapat mempermudah dalam mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan yang telah dibuat, serta mencegah ketidakpercayaan publik terhadap pengadilan. Dengan adanya transparansi dana yang dapat diakses melalui *website* resmi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri juga memiliki manfaat masyarakat mudah mendapatkan informasi secara lengkap hanya melalui

⁸⁷ Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

⁸⁸ Musri, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, *Wawancara Pribadi*, Kediri, 25 Januari 2021

telepon genggam yang dapat diakses pada waktu kapan saja dan tempat dimana saja.

Hasil wawancara dengan Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Ibu Musri, S.H., M.H, beliau berpendapat apabila dilihat dari segi biaya ringan memang dari dahulu berperkara di pengadilan memerlukan biaya yang cukup mahal, tetapi dalam hal ini dapat diajukan *prodeo* bagi para pencari keadilan yang tidak mampu membayar biaya panjar perkara, sehingga dapat mendaftarkan perkaranya secara cuma-cuma atau gratis.

Hasil wawancara dengan Bapak Maftuhin, S.H., selaku Sekretaris di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan biaya panjar perkara yang terdapat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 10 tentang Pemungutan Biaya Panjar Perkara secara Elektronik, jika dilihat dari asas ringan, menurut beliau sama saja karena pelaksanaan pemungutan biaya perkara sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: W13-A9/3198/Hk.00.8/SK/VII/2017 Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Mengenai kelebihan biaya panjar perkara menurut beliau akan diberitahukan kepada pihak yang bersangkutan, dan pihak tersebut dapat mengambil sisa panjar biaya perkara melalui Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, begitu pula sebaliknya apabila biaya panjar perkara kurang, maka pihak pengadilan akan memberitahukan kepada pihak pencari keadilan agar membayar kekurangan biaya panjar perkara tersebut ke BRI.

Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Moch. Rusdi, M.H., beliau menyatakan sesuai isi Pasal 10 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang

Pemungutan Biaya Panjar Perkara Secara Elektronik melalui Bank, apabila dilihat dari asas biaya ringan belum bisa dikatakan terpenuhi, karena memang pembayaran panjar perjury sudah ditentukan oleh pengadilan, tetapi dalam pelaksanaannya sebagai pengacara atau advokat membayar biaya panjar perkara lebih dari yang ditentukan, hal ini dilakukan untuk menjaga hubungan baik antara petugas pengadilan dengan advokat.

Berdasarkan data yang ada, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pemungutan biaya panjar perkara ditinjau dari asas biaya ringan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dilihat dari 2 pandangan, yaitu:

1) Dipandang dari segi positifnya

Pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 10 tentang Pemungutan Biaya Perkara secara Elektronik melalui Bank di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri jika dilihat dari segi positifnya, proses pemungutan biaya perkara melalui bank lebih transparan. Pencari keadilan merasakan keterbukaan di lembaga peradilan khususnya dalam hal pemungutan biaya perkara, besaran nominal yang harus dibayarkan cukup jelas sehingga dapat meminimalkan pemungutan-pemungutan yang tidak jelas sifatnya.

2) Dipandang dari segi negatifnya

Asas biaya ringan dalam pelaksanaan pemungutan biaya perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, bisa dikatakan belum sesuai dengan asas biaya ringan. Hal ini dapat dilihat penetapan biaya panjar perkara yang sudah ditetapkan oleh Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Apabila terdapat kelebihan panjar biaya perkara dari pengakuan sekretaris dan hakim akan diberitahukan kepada para pencari keadilan.

2. Persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam memberikan layanan biaya perkara pengadilan melalui bank secara elektronik di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ditinjau dari asas sederhana, cepat, dan biaya ringan

Beberapa persoalan yang di hadapi oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 ditinjau dari asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hambatan internal lebih pada terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM), dana dan infrastuktur yang belum cukup maksimal membantu untuk membantu, selain itu hambatan lainnya adalah faktor masyarakat sendiri. Mayoritas para pencari keadilan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berlatar sosial menengah kebawah. Dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik ditinjau dari asas sederhana, cepat, dan biaya ringan belum sesuai harapan, sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari asas sederhana

Jika pemungutan biaya perkara harus dilakukan melalui bank, justru sistem birokrasi tidak memenuhi sistem *one stop service*, selain itu masalah transportasi juga sangat berpengaruh, apa lagi para pencari keadilan tidak mempunyai kendaraan pribadi, mau tidak mau harus menggunakan alat transportasi umum yang membutuhkan tambahan waktu.

Solusinya Pengadilan Agama Kcamatan Kediri telah menyediakan meja untuk staf BRI dalam menjalankan tugasnya sehingga para pencari keadilan tidak perlu repot-repot untuk mencari bank terdekat karena sistem yang digunakan telah memenuhi *one stop service*.

- b. Ditinjau dari asas cepat

Para pencari keadilan dalam pelaksanaan pemungutan biaya perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri jika diharuskan membayar melalui bank memerlukan waktu yang lebih lama, belum lagi bagi masyarakat yang bertempat tinggal di plosok yang jauh dari tempat bank itu berada. Sesampainya di bank masih harus mengantri dengan nasabah yang lain untuk melakukan transaksi, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengantri sedangkan waktu yang tersisa agar pendaftaran perkara itu diterima oleh pihak pengadilan menjadi terlambat atau tidak tepat waktu.

Solusi yang dapat mengatasi persoalan tersebut Pengadilan Agama Kabupaten Kediri siap memberikan fasilitas untuk para pencari keadilan dalam melakukan pemungutan biaya panjar perkara di lingkungan pengadilan dengan cara bekerjasama dengan bank yang dapat memenuhi kebutuhan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk mendatangkan staf dari bank di lingkungan pengadilan, dan BRI (Bank Rakyat Indonesia) dapat memenuhi kebutuhan tersebut, BRI memberikan 1 (satu) stafnya untuk ditempatkan di lingkungan pengadilan. Sehingga pembayaran biaya panjar perkara dapat dilakukan didalam lingkungan pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanpa harus keluar mencari bank terdekat.

c. Ditinjau dari asas biaya ringan

Besarnya biaya perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri merupakan hambatan dalam upaya mewujudkan asas peradilan khususnya asas biaya ringan. Pada unsurnya biaya ringan belum terpenuhi, karena pada hakekatnya berperkara di pengadilan memang memerlukan biaya yang mahal, apalagi bagi orang-orang miskin sulit ekonomi tidak mudah untuk mendapatkan akses ke lembaga pengadilan. Berkaitan dengan asas biaya

ringan tentu saja bukan hanya sebatas pada biaya perkara yang ditentukan kepaniteraan pengadilan, melainkan harus dipahami dalam pengertian yang lebih luas, yakni meliputi seluruh biaya yang harus dipikul dalam seluruh proses pengadilan oleh para pihak ataupun yang terkair dalam perkara.

Solusi yang dapatan mengatasi persoalan diatas adalah sebaiknya pemerintahan lebih memperdulikan dan memberikan kesempatan kepada rakyat kecil yang akan memperjuangkan haknya untuk beracara di pengadilan. Dengan bersedianya Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menerima perkara *prodeo* bagi yang tidak mampu itu dapat meringankan beban masyarakat dalam menyelesaikan perkaranya.

BAB V

PENUTUP

Pada bab penutup ini memuat 2 (dua) bagian yang berisi kesimpulan dan saran, sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya pada bab sebelumnya diatas, maka ditarik kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 10 tentang pemungutan Biaya Panjar Perkara melalui Bank secara Elektronik ditinjau dari asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

- a. Berdasarkan hasil wawancara ketua, sekretaris, hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 10 tentang pemungutan Biaya Panjar Perkara melalui Bank secara Elektronik, bila ditinjau dari asas sederhana

Pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 10 tentang Pemungutan Biaya Panjar Perkara melalui Bank secara Elektronik di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, sesungguhnya maksud dari pengertian asas peradilan yang sederhana lebih tepat ditunjukkan untuk proses pemeriksaan persidangan, tetapi dalam hal pemungutan biaya panjar perkara melalui bank memberikan pengaruh kepada para pencari keadilan. Pencari keadilan lebih mudah membayar biaya panjar perkara melalui bank, dapat dilakukan secara elektronik maupun didalam lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

- b. Berdasarkan ahasil wawancara ketua, sekretaris, hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 10 tentang pemungutan Biaya Panjar Perkara melalui Bank secara Elektronik, bila ditinjau dari asas cepat

Hakikatnya pengertian asas cepat lebih tepat ditujukan untuk waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu perkara perdata di pengadilan agama. Jika dihubungkan dengan pemungutan biaya panjar perkara maka dalam pemungutan biaya panjar perkara melalui bank ternyata lebih efisien dan menghemat waktu, dalam hal ini Pengadilan Agama bekerja sama degan BRI (Bank Rakyat Indonesia).

- c. Berdasarkan data yang ada, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 10 tentang pemungutan Biaya Panjar Perkara melalui Bank secara Elektronik, bila ditinjau dari asas biaya ringan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dapat dilihat dari 2 sudut pandang, yaitu:

1) Sudut pandang positif

Pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 10 tentang Pemungutan Biaya Perkara secara Elektronik melalui Bank di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri jika dilihat dari segi positifnya, proses pemungutan biaya perkara melalui bank lebih transparan. Pencari keadilan merasakan keterbukaan di lembaga peradilan khususnya dalam hal pemungutan biaya perkara, besaran nominal yang harus dibayarkan cukup jelas sehingga dapat meminimalkan pemungutan-pemungutan yang tidak jelas sifatnya.

2) Sudut pandang negatif

Pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 10 tentang Pemungutan Biaya Perkara secara Elektronik melalui Bank di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri jika dilihat dari segi positifnya, proses pemungutan biaya perkara melalui bank lebih transparan. Pencari keadilan merasakan keterbukaan di lembaga peradilan khususnya dalam hal pemungutan biaya perkara, besaran nominal yang harus dibayarkan cukup jelas sehingga dapat meminimalkan pemungutan-pemungutan yang tidak jelas sifatnya.

3. Persoalan-Persoalan yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam memberikan layanan biaya perkara pengadilan melalui bank secara elektronik di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, sebagai berikut:

a. Ditinjau dari asas sederhana

Apabila pemungutan biaya perkara harus dilaksanakan melalui bank, sistem birokrasi menjadi tidak sederhana karena tidak memenuhi *one stop service*. Solusi yang dapat diajukan untuk mengatasi masalah tersebut Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mendatangkan staf dari BRI (Bank Rakyat Indonesia) di lingkungan pengadilan Agama Kabupaten Kediri agar para pencari keadilan yang ingin membayar biaya panjar perkara lebih mudah dan efektif

b. Ditinjau dari asas cepat

Para pencari keadilan mengalami persoalan dalam pelaksanaan pemungutan biaya panjar perkara Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, misalnya perjalanan yang ditempuh dari pengadilan Agama Kabupaten Kediri ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) membutuhkan waktu yang lebih

lama, harus menganti, belum lagi sampai gilirannya ternyata hari sudah sore dan ketika kembali ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sudah tutup. Solusi mengatasi persoalan tersebut Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah menyiapkan staf pelayanan pembayaran biaya panjar perkara dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) didalam lingkungan pengadilan untuk memberikan efisiensi waktu dalam melakukan pembayaran kepada para pihak pencari keadilan.

c. Ditinjau dari asas biaya ringan

Besaran biaya perkara di pengadilan memang merupakan hambatan bagiaupaya mewujudkan asas peradilan khususnya asas biaya ringan. Bagi orang-orang miskin sulit ekonomi tidak mudah untuk mendapatkan akses ke lembaga peradilan untuk mendapatkan hak-haknya dalam menyelesaikan suatu perkara. Solusi yang dapat mengatasi hambatan tersebut Pengadilan Agama Kabupaten Kediri bersedia membuka bagi para pihak pencari keadilan untuk mendaftarkan perkaranya secara *prodeo* yang berarti tanpa pemungutan biaya apapun atau gratis.

B. Saran

Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik ini merupakan langkah positif dalam proses pemungutan biaya perkara melalui bank menjadi lebih transparan, para pencari keadilan merasakan keterbukaan di lembaga peradilan khususnya dalam hal pemungutan biaya panjar perkara, saran yang dapat penulis sampaikan dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik ini diharapkan bagi pihak Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dapat mempertahankan

kenyamanan dan kemudahan bagi para pihak pencari keadilan dalam berproses di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Al Arif, Nur Rianto *Teori Mikroekonomi*, Jakarta: Kencana. 2010
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Syariah Edisi Revisi*. Jakarta: Azkia Publisher. 2009
- Ariani, Dini, dkk. *Presepsi Masyarakat Bahwa Masih Minim Terhadap Bank Syariah di Medan*. Medan: Universitas Sumatera Utara. 2007
- Awaluddin, *Kualitas Produk dan Kualitas Layanan Perbankan Syariah di Indonesia*. Makassar:Alauddin University Press, 2013.
- Buku Pedoman II Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi*. 2010
- Harjito, D. Agus dan Martono, *Manajemen Keuangan Edisi Pertama*. Yogyakarta: Ekonosia. 2002.
- Husna, Izza Hawari. *Analisis Efektifitas Konversi Bank Konvensional Menjadi Syariah pada Bank X (Studi pada Bank X Cabang Y)*. Medan: Universitas Sumatera Utara. 2015.
- Ismail. *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*. Surabaya: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Kasiran, Moh. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: UIN Malang Press. 2008.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2012.
- Madnasir, Khoirudin. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Lampung: Seksi Penetbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2012

- Mappiare, Andi. *Psikologi Orang Dewasa Bagi Penyesuaian dan Pendidikan*. Surabaya: Usana Offsetprinting. 1994.
- Mathar, Ahmad. *Pandangan Para Pihak Terhadap Pelayanan dan Pengelolaan Administrasi Perkara di Pengadilan Agama Sungguminasa*. (Makassar: UIN Alauddin, 2015)
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Krya. 2006.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur. *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.
- Patriana, Ela dan Nurismalatri. *Analisis Faktor Penentu Keputusan Konsumen Muslim Dalam Memilih Jasa Perbankan*. Jakarta. UIN Syarif Hidayatullah. 2018
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1995.
- Salim, Abd Muin dan Achmad Abu Bakar. *Tafsir Ahkam 1*. Makassar: Alauddin University Press. 2010.
- Setiadi, Nugroho J. *Prilaku Konsumen Cetakan ke-5*, Jakarta: Kencana Media Group. 2013.
- Sulhan, Muhammad dan Elly Siswanto. *Manajemen Bank Konvensional dan Bank Syariah*. Malang: UIN Malang Press. 2008.
- Suryani, Septin. *Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara di Tinjau dari Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Boyolali*. Surakarta: Universitas Negeri Surakarta. 2009.
- Syamsiah. *Perbandingan Kinerja Bank Konvensional dengan Bank Syariah*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin. 2015.
- Waluyo, Agus. *Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi Ke Dalam Hukum Positif*. Salatiga: Institut Agama Islam Salatiga. 2016

B. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Lembaga Peradilan

Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Panjar

C. JURNAL

Junaidi. *Presepsi Masyarakat Untuk Memilih dan Tidak Memilih Bank Syariah (Studi Kota Palapo)*. Jurnal Fokus Bisnis. 2015

Irawan Mul, *Politik Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jurnal Hukum Media. 2018

Junaidi, dkk. *Analisis Faktor Penentu Keputusan Nasabah Dalam Memilih Jasa Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional di Kota Bengkulu*. Jurnal Manhaj. 2016

Marimin, Agus dkk. *Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah, 2015

Munawir, Hafidh. *Perencanaan Strategi Pengembangan Bank Syariah di Indonesia Vol. 4 No.1*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2005

Nizar, Muhammad Afdi. *Analisis Perbankan Syariah Paska Fatwa MUI Tentang Keharaman Bunga*. Jurnal Kajian dan Ekonomi dan Keuangan. 2007

Rosyadi, Imam dan Fauzan. *Komperatif Efisiensi Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional di Indonesia*. Jurnal Manajemen dan Bisnis. 2011

Syawalia, Mar'atus. *Preferensi Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Sumber Modal*. Jurnal Ilmiah. 2015.

Trianto, Budi, dkk. *Analisis Presepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah (Studi Kasus di Nagari Pintu Padang Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman)*. Jurnal Ekonomi Al-Anwal. 2020

Yuliatin. *Studi Tentang Sistem Penerapan Fatwa Bunga Bank di Indonesia*. Jurnal Kajian Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan. 2011

Zainuddin, Zulkifli, dkk. *Analisis Faktor Dalam Pengambilan Keputusan Nasabah Memilih Produk Pembiayaan Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Ciputat)*. Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis. 2016

D. ARTIKEL

Machmudah, Rifa'atul. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Non Muslim Menjadi Nasabah di Bank Syariah*. Artikel. 2009

E. INTERNET

Otoritas Jasa Keuangan BI, www.ojk.go.id

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri <https://www.pa-kedirikab.go.id/>

Priantina, Anita. *Perjalanan Perbankan Syariah di Indonesia*.
Ramadhan.detik.com

Hukum Online, *Pemutusan Kontrak Kerja Dengan Perusahaan Penyedia Jasa*,
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d672ba34c4e1>,

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara bersama Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri



Wawancara bersama perwakilan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri



Wawancara bersama Sekretaris Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Arudi, S.P. M.P.

KUISIONER

1. Identitas narasumber ?
2. Apa dasar hukum pemilihan jasa perbankan di PA Kab Kediri ?
3. Apa syarat pemilihan jasa perbankan di PA Kab Kediri ?
4. Bagaimana prosedur pemilihan jasa perbankan di PA Kab Kediri ?
5. Berapa lama waktu kerjasama antara PA dengan jasa perbankan yang dipilih ?
6. Apa benefit dari kerjasama dengan jasa perbankan yang di pilih oleh PA ?
7. Boleh lihat nota kerjasamanya ?

8. Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang bank konvensional dan bank syariah ?
(kelemahan dan keunggulannya)

- Bank syariah pakai baji bank konvensional - bunga
- syariah belum rampun bersaing dari sisi pelayanan
- konvensional sudah rampun dan baik pelayanan
- syariah → aturannya dari Allah
- konvensional → -

Arudi, S.P. M.P.

KUISIONER

1. Identitas narasumber ?
2. Apa dasar hukum pemilihan jasa perbankan di PA Kab Kediri ?
3. Apa syarat pemilihan jasa perbankan di PA Kab Kediri ?
4. Bagaimana prosedur pemilihan jasa perbankan di PA Kab Kediri ?
5. Berapa lama waktu kerjasama antara PA dengan jasa perbankan yang dipilih ?
6. Apa benefit dari kerjasama dengan jasa perbankan yang di pilih oleh PA ?
7. Boleh lihat nota kerjasamanya ?

8. Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang bank konvensional dan bank syariah ?
(kelemahan dan keunggulannya)

- Bank syariah pakai baji bank konvensional - bunga
- syariah belum rampun bersaing dari sisi pelayanan
- konvensional sudah rampun dan baik pelayanan
- syariah → aturannya dari Allah
- konvensional → - .. manusia

KUIISIONER

DR. H. MURASIK, MH

1. Identitas narasumber ?
2. Apa dasar hukum pemilihan jasa perbankan di PA Kab Kediri ?
3. Apa syarat pemilihan jasa perbankan di PA Kab Kediri ?
4. Bagaimana prosedur pemilihan jasa perbankan di PA Kab Kediri ?
5. Berapa lama waktu kerjasama antara PA dengan jasa perbankan yang dipilih ?
6. Apa benefit dari kerjasama dengan jasa perbankan yang di pilih oleh PA ?
7. Boleh lihat nota kerjasamanya ?
8. Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang bank konvensional dan bank syariah ?
(kelemahan dan keunggulannya)

Keunggulan bank syariah adalah tidak ada riba sehingga lebih nyaman. Sedangkan kelemahannya adalah administrasi & pelayanan belum sepenuhnya kesepatan membuka hendak mengambil uang tunai & ATM terutama di daerah perkampungan belum ada anjungan yg men ATM syariah yg terjangkau sampai ke kota-kota kecil.

Keunggulan bank konvensional adalah administrasi dan pelayanan lebih baik. Sedangkan kelemahannya adalah riba (sistem) yg tidak nyaman bagi muslim.

KUISIONER

1. Identitas narasumber ?
2. Apa dasar hukum pemilihan jasa perbankan di PA Kab Kediri ?
3. Apa syarat pemilihan jasa perbankan di PA Kab Kediri ?
4. Bagaimana prosedur pemilihan jasa perbankan di PA Kab Kediri ?
5. Berapa lama waktu kerjasama antara PA dengan jasa perbankan yang dipilih ?
6. Apa benefit dari kerjasama dengan jasa perbankan yang di pilih oleh PA ?
7. Boleh lihat nota kerjasamanya ?
8. Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang bank konvensional dan bank syariah ?
(kelemahan dan keunggulannya)

	Bank Syariah	Bank Konvensional
1.	1. Menegikuti Syariah Islam	1. Dzalamban berbagai standar operasional perbankan
2.	2. Keuntungan bagi RUMAH	2. Dilakukan transaksi jual beli yang menguntungkan
3.	3. Bank syariah terbesar dan fatwa MUI	3. Menawarkan bunga bagi nasabah
4.		4.

KUISIONER

1. Identitas narasumber? *Drs. H. IDNIS, MHI*
2. Apa dasar hukum pemilihan jasa perbankan di PA Kab Kediri?
3. Apa syarat pemilihan jasa perbankan di PA Kab Kediri?
4. Bagaimana prosedur pemilihan jasa perbankan di PA Kab Kediri?
5. Berapa lama waktu kerjasama antara PA dengan jasa perbankan yang dipilih?
6. Apa benefit dari kerjasama dengan jasa perbankan yang di pilih oleh PA?
7. Boleh lihat nota kerjasamanya?

8. Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang bank konvensional dan bank syariah?
(kelemahan dan keunggulannya)

Keunggulan konvensional:

- pelayanannya & perangnya memudahkan akses terjangkau sampai ke desa-desa.

Kelemahannya:

- terdpt. istilah bunga yg kurang bap; group muslim meresples serta yg mengrti gongol

Keunggulan bank syariah

- tdk terdpt. istilah bunga

Kelemahannya: - pelayanannya serta perangnya tdk

- menyempitkan akses ke desa-desa
- sist. & prosedur tdk serapi dg Administrasi konvensional.

KUISIONER

1. Identitas narasumber? / Moar Rofidin
2. Apa dasar hukum pemilihan jasa perbankan di PA Kab Kediri ?
3. Apa syarat pemilihan jasa perbankan di PA Kab Kediri ?
4. Bagaimana prosedur pemilihan jasa perbankan di PA Kab Kediri ?
5. Berapa lama waktu kerjasama antara PA dengan jasa perbankan yang dipilih ?
6. Apa benefit dari kerjasama dengan jasa perbankan yang di pilih oleh PA ?
7. Boleh lihat nota kerjasamanya ?

8. Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang bank konvensional dan bank syariah ?
(kelemahan dan keunggulannya)

Bank Syariah	Bank Konvensional
1. Mengikuti prinsip kelola	1. Mengikuti standar hukum di Indonesia
2. Tidak ada unsur Riba	2. Ada unsur Riba
3. Secara administrasi masih banyak kekurangannya karena belum bisa mengonversi ke pelatuk perjuru Desa.	3. Secara Administrasi sudah lebih lengkap dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di pelatuk Desa.

Bank Syariah

1. Murni keutuhan syariah Islam. → Kegiatan operasi usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
2. Para nasabah & terimanya dalam bentuk titik-pada atau pun investasi tak bisa & dikelola pada semua lini bisnis secara syariah. → pada hal-hal yg. haram & syaria.
3. Pembagian keuntungan bagi hasil. / Hal-hal. Menerapkan syariah.
4. Transaksi di Bank Syariah berdasarkan fatwa MUI: Almuhammadin (bagi hasil), Almuhammadin (perbankan) dll.

Bank konvensional

1. Di jelaskan berdasarkan pada aturan hukum perbankan → haram & tidak diperbolehkan.
2. Bisa & lakukan & semua lini bisnis ~~haram~~ haram / halal ya. perbankan yg. menguntungkan.
3. Menerapkan bunga. bagi para nasabah yg. sesuai UU no. 10 th 1998.
4. Semua transaksi & lakukan berdasarkan aturan hukum ya. perbankan & tidak sesuai syariah.

Panjar Biaya Tingkat Pertama

a) Perkara Voluntair (Permohonan)

Tabel
Panjar Biaya Perkara Voluntair (Permohonan)

No	Uraian Kegiatan	Radius I	Radius II	Radius III	Radius IV
1	Biaya Pendaftaran (HHK C2)	Rp.30.000	Rp.30.000	Rp.30.000	Rp.30.000
2	Biaya Proses	Rp.50.000	Rp.50.000	Rp.50.000	Rp.50.000
3	Biaya Panggilan P	Rp.360.000	Rp.440.000	Rp.500.000	Rp.600.000
4	Materai	Rp.6000	Rp.6.000	Rp.6.000	Rp.6.000
5	Biaya Redaksi (HHK E2)	Rp.10.000	Rp.10.000	Rp.10.000	Rp.10.000
	Jumlah	Rp.476.000	Rp.556.000	Rp.616.000	Rp.716.000

b) Perkara Cerai Gugat atau Gugatan Lainnya

Tabel
Panjar Biaya Perkara Cerai Gugat atau Gugatan Lainnya

No	Uraian Kegiatan	Radius I	Radius II	Radius III	Radius IV
1	Biaya Pendaftara	Rp.30.000	Rp.30.000	Rp.30.000	Rp.30.000

	n (HHK C2)				
2	Biaya Proses	Rp.50.000	Rp.50.000	Rp.50.000	Rp.50.000
3	Biaya Panggilan P (3x) dan T (4x)	Rp.360.000	Rp.440.000	Rp.500.000	Rp.600.00
4	Materai	Rp.6.000	Rp.6.000	Rp.6.000	Rp.6.000
5	Biaya Redaksi (HHK E2)	Rp.10.000	Rp.10.000	Rp.10.000	Rp.10.000
	Jumlah	Rp.616.000	Rp.791.000	Rp.966.000	Rp,1.071.000

c) Perkara Cerai Talak

Tabel
Panjar Biaya Perkara Cerai Talak

No	Uraian Kegiatan	Radius I	Radius II	Radius III	Radius IV
1	Biaya Pendaftaran (HHK C2)	Rp.30.000	Rp.30.000	Rp.30.000	Rp.30.000
2	Biaya Proses	Rp.50.000	Rp.50.000	Rp.50.000	Rp.50.000
3	Biaya	Rp.525.000	Rp.700.000	Rp.875.000	Rp.980.000

	Panggilan P (4x) dan T (5x)				
4	Materai	Rp.6.000	Rp.6.000	Rp.6.000	Rp.6.000
5	Biaya Redaksi (HHK E2)	Rp.5.000	Rp.5.000	Rp.5.000	Rp.5.000
6	Biaya Panggilan Ikrar P + T	Rp.150.000	Rp.200.000	Rp.250.000	Rp.280.000
	Jumlah	Rp.766.000	Rp.991.000	Rp.1.216.000	Rp,1.351.000

Panjar Biaya Tingkat Banding

Tabel
Panjar Biaya Tingkat Banding

No	Uraian Kegiatan	Radius I	Radius II	Radius III	Radius IV	Ket
1	Biaya Pendaftaran Permohonan Banding (HHK C1)	Rp.50.000	Rp.50.000	Rp.50.000	Rp.50.000	
2	Biaya Pemberitahuan Banding Ke T	Rp.75.000	Rp.100.000	Rp.125.000	Rp.140.000	
3	Biaya Penyimpanan Memori Banding Ke T	Rp.75.000	Rp.100.000	Rp.125.000	Rp.140.000	
4	Biaya Penyampaian Kontra Memori Banding Ke P	Rp.75.000	Rp.100.000	Rp.125.000	Rp.140.000	
5	Biaya Pemberitahuan Inzage (P+T)	Rp.150.000	Rp.200.000	Rp.250.000	Rp.280.000	

6	Biaya yang dikirim ke PTA. Surabaya	Rp.150.000	Rp.150.000	Rp.150.000	Rp.150.000	
7	Biaya Penyampaian Isi Putusan sela (P+T)	Rp.150.000	Rp.200.000	Rp.250.000	Rp.280.000	
8	Biaya Panggilan Pemeriksaan Tambahan (P+T)	Rp.150.000	Rp.200.000	Rp.250.000	Rp.280.000	
9	Biaya Pengiriman Berkas	Rp.50.000	Rp.50.000	Rp.50.000	Rp.50.000	
10	Biaya Fotocopy dan Pemberkasan	Rp.250.000	Rp.250.000	Rp.250.000	Rp.250.000	
11	Biaya Penyampaian Isi Putusan Banding (P+T)	Rp.150.000	Rp.200.000	Rp.250.000	Rp.280.000	
	Jumlah	Rp.1.325.000	Rp.1.600.000	Rp.1.875.000	Rp.2.040.000	

Panjar Biaya Tingkat Kasasi

Tabel
Panjar Biaya Tingkat Kasasi

No	Uraian Kegiatan	Radius I	Radius II	Radius III	Radius IV	Ket
1	Biaya Pendaftaran Permohonan Kasasi (HHK A1)	Rp.50.000	Rp.50.000	Rp.50.000	Rp.50.000	
2	Biaya Pemberitahuan Kasasi Ke T	Rp.75.000	Rp.100.000	Rp.125.000	Rp.140.000	
			0	0		
3	Biaya Penyimpanan Memori Kasasi Ke T	Rp.75.000	Rp.100.000	Rp.125.000	Rp.140.000	
			0	0		
4	Biaya Penyampaian Kontra Memori Kasasi Ke P	Rp.75.000	Rp.100.000	Rp.125.000	Rp.140.000	
			0	0		
6	Biaya yang dikirim ke	Rp.500.000	Rp.500.000	Rp.500.000	Rp.500.000	
		0	0	0		

	Mahkamah Agung RI					
7	Biaya Penyampaian Isi Putusan sela (P+T)	Rp.150.000 0	Rp.200.000 0	Rp.250.000 0	Rp.280.000	
8	Biaya Panggilan Pemeriksaan Tambahan (P+T)	Rp.150.000 0	Rp.200.000 0	Rp.250.000 0	Rp.280.000	
9	Biaya Pengiriman Berkas	Rp.50.000	Rp.50.000	Rp.50.000	Rp.50.000	
10	Biaya Fotocopy dan Pemberkasan	Rp.250.000 0	Rp.250.000 0	Rp.250.000 0	Rp.280.000	
11	Biaya Penyampaian Isi Putusan Kasasi	Rp.150.000 0	Rp.200.000 0	Rp.250.000 0	Rp.280.000	

	(P+T)					
	Jumlah	Rp.1.525. 000	Rp.1.750. 000	Rp.1.975. 000	Rp.2.110.000	

Panjar Biaya Tinjauan Kembali

Panjar Biaya Tinjauan kembali

No	Uraian Kegiatan	Radius I	Radius II	Radius III	Radius IV	KET
1	Biaya Pendaftaran Permohonan PK (HHK A2)	Rp.200.000	Rp.200.000	Rp.200.000	Rp200.000.	
2	Biaya Pemberitahuan PK Ke T	Rp.75.000	Rp.100.000	Rp.125.000	Rp.140.000	
3	Biaya Penyimpanan Penyampaian Jawaban PK Ke P	Rp.75.000	Rp.100.000	Rp.125.000	Rp.140.000	
4	Biaya Pengiriman Berkas	Rp.50.000	Rp.50.000	Rp.50.000	Rp.50.000	
5	Biaya Perkara ke Mahkamah Agung RI	Rp.2.500.000	Rp.2.500.000	Rp.2.500.000	Rp.2.500.000	
6	Biaya Fotocopy dan	Rp.250.000	Rp.250.000	Rp.250.000	Rp.250.000	

	Pemberkasan					
7	Biaya Penyampaian Isi Putusan PK(P+T)	Rp.150.000	Rp.200.000	Rp.250.000	Rp.280.000	
	Jumlah	Rp.3.300.000	Rp.3.400.000	Rp.3.500.000	Rp.3.560.000	

Wilayah Yuridiksi

Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA
1.	Badas	<ol style="list-style-type: none">1. Lamong (Kodepos : 64216)2. Canggu (Kodepos : 64217)3. Krecek (Kodepos : 64218)4. Blaru (Kodepos : 64219)5. Badas (Kodepos : 64221)6. Tunglur (Kodepos : 64222)7. Sekoto (Kodepos : 64223)8. Bringin (Kodepos : 64224)
2.	Banyakan	<ol style="list-style-type: none">1. Banyakan (Kodepos : 64157)2. Jabon (Kodepos : 64157)3. Jatirejo (Kodepos : 64157)4. Manyaran (Kodepos : 64157)5. Maron (Kodepos : 64157)6. Ngablak (Kodepos : 64157)7. Parang (Kodepos : 64157)8. Sendang (Kodepos : 64157)9. Tiron (Kodepos : 64157)
3.	Gampengrejo	<ol style="list-style-type: none">1. Gamping (Kodepos : 64182)2. Jongbiru (Kodepos : 64182)3. Kalibelo (Kodepos : 64182)4. Kepuhrejo (Kodepos : 64182)

		<p>5. Ngebrak (Kodepos : 64182)</p> <p>6. Plosorejo (Kodepos : 64182)</p> <p>7. Putih (Kodepos : 64182)</p> <p>8. Sambirejo (Kodepos : 64182)</p> <p>9. Sambiresik (Kodepos : 64182)</p> <p>10. Turus (Kodepos : 64182)</p> <p>11. Wanengpaten (Kodepos : 64182)</p>
4.	Grogol	<p>1. Bakalan (Kodepos : 64151)</p> <p>2. Cerme (Kodepos : 64151)</p> <p>3. Datengan (Kodepos : 64151)</p> <p>4. Gambyok (Kodepos : 64151)</p> <p>5. Grogol (Kodepos : 64151)</p> <p>6. Kalipang (Kodepos : 64151)</p> <p>7. Sonorejo (Kodepos : 64151)</p> <p>8. Sumberejo (Kodepos : 64151)</p> <p>9. Wonoasri (Kodepos : 64151)</p> <p>10. Gayam (Kodepos : 64113)</p> <p>11. Adan-Adan (Kodepos : 64181)</p> <p>12. Bangkok (Kodepos : 64181)</p> <p>13. Banyuanyar (Kodepos : 64181)</p> <p>14. Besuk (Kodepos : 64181)</p> <p>15. Blimbing (Kodepos : 64181)</p> <p>16. Bogem (Kodepos : 64181)</p> <p>17. Gabru (Kodepos : 64181)</p> <p>18. Gempolan (Kodepos : 64181)</p>

		<p>19. Gurah (Kodepos : 64181)</p> <p>20. Kerkep (Kodepos : 64181)</p> <p>21. Kranggan (Kodepos : 64181)</p> <p>22. Ngasem (Kodepos : 64181)</p> <p>23. Nglumbang (Kodepos : 64181)</p> <p>24. Sukorejo (Kodepos : 64181)</p> <p>25. Sumbercangkring (Kodepos : 64181)</p> <p>26. Tambakrejo (Kodepos : 64181)</p> <p>27. Tiru Kidul (Kodepos : 64181)</p> <p>28. Tiru Lor (Kodepos : 64181)</p> <p>29. Turus (Kodepos : 64181)</p> <p>30. Wonojoyo (Kodepos : 64181)</p>
5.	Kandangan	<p>1. Banaran (Kodepos : 64294)</p> <p>2. Bukur (Kodepos : 64294)</p> <p>3. Jerukgulung (Kodepos : 64294)</p> <p>4. Jerukwangi (Kodepos : 64294)</p> <p>5. Jlumbang (Kodepos : 64294)</p> <p>6. Kandangan (Kodepos : 64294)</p> <p>7. Karangtengah (Kodepos : 64294)</p> <p>8. Kasreman (Kodepos : 64294)</p> <p>9. Kemiri (Kodepos : 64294)</p> <p>10. Klampisan (Kodepos : 64294)</p> <p>11. Medowo (Kodepos : 64294)</p> <p>12. Mlancu (Kodepos : 64294)</p>
6.	Kandat	<p>1. Ngletih (Kodepos : 64137)</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Blabak (Kodepos : 64173) 3. Cendono (Kodepos : 64173) 4. Kandat (Kodepos : 64173) 5. Karangrejo (Kodepos : 64173) 6. Ngreco (Kodepos : 64173) 7. Pule (Kodepos : 64173) 8. Purworejo (Kodepos : 64173) 9. Ringinsari (Kodepos : 64173) 10. Selosari (Kodepos : 64173) 11. Sumberejo (Kodepos : 64173) 12. Tegalán (Kodepos : 64173)
7.	Kayen Kidul	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bangsongan (Kodepos : 64183) 2. Baye (Kodepos : 64183) 3. Jambu (Kodepos : 64183) 4. Kayen Kidul (Kodepos : 64183) 5. Mukuh (Kodepos : 64183) 6. Nanggungán (Kodepos : 64183) 7. Padangán (Kodepos : 64183) 8. Sambirobyong (Kodepos : 64183) 9. Sekaran (Kodepos : 64183) 10. Semambung (Kodepos : 64183) 11. Senden (Kodepos : 64183) 12. Sukoharjo (Kodepos : 64183)
8.	Kepung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bangsongan (Kodepos : 64183) 2. Baye (Kodepos : 64183)

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Jambu (Kodepos : 64183) 4. Kayen Kidul (Kodepos : 64183) 5. Mukuh (Kodepos : 64183) 6. Nanggungan (Kodepos : 64183) 7. Padangan (Kodepos : 64183) 8. Sambirobyong (Kodepos : 64183) 9. Sekaran (Kodepos : 64183) 10. Semambung (Kodepos : 64183) 11. Senden (Kodepos : 64183) 12. Sukoharjo (Kodepos : 64183)
9.	Kras	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banjaranyar (Kodepos : 64172) 2. Bendosari (Kodepos : 64172) 3. Bleber (Kodepos : 64172) 4. Butuh (Kodepos : 64172) 5. Jabang (Kodepos : 64172) 6. Jambean (Kodepos : 64172) 7. Kanigoro (Kodepos : 64172) 8. Karangtalun (Kodepos : 64172) 9. Krandang (Kodepos : 64172) 10. Kras (Kodepos : 64172) 11. Mojosari (Kodepos : 64172) 12. Nyawangan (Kodepos : 64172) 13. Pelas (Kodepos : 64172) 14. Purwodadi (Kodepos : 64172) 15. Rejomulyo (Kodepos : 64172)

		16. Setonorejo (Kodepos : 64172)
10.	Kunjang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Balongjeruk (Balung Jeruk) (Kodepos : 64156) 2. Dungus (Kodepos : 64156) 3. Juwet (Kodepos : 64156) 4. Kapas (Kodepos : 64156) 5. Kapi (Kodepos : 64156) 6. Klepek (Kodepos : 64156) 7. Kunjang (Kodepos : 64156) 8. Kuwik (Kodepos : 64156) 9. Pakis (Kodepos : 64156) 10. Parelor (Kodepos : 64156) 11. Tenggerlor (Kodepos : 64156) 12. Wonorejo (Kodepos : 64156)
11.	Mojo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Blimbing (Kodepos : 64162) 2. Jugo (Kodepos : 64162) 3. Kedawung (Kodepos : 64162) 4. Keniten (Kodepos : 64162) 5. Kranding (Kodepos : 64162) 6. Kraton (Kodepos : 64162) 7. Maesan (Kodepos : 64162) 8. Mlati (Kodepos : 64162) 9. Mojo (Kodepos : 64162) 10. Mondo (Kodepos : 64162) 11. Ngadi (Kodepos : 64162) 12. Ngetrep (Kodepos : 64162)

		<p>13. Pamongan (Kodepos : 64162)</p> <p>14. Petok (Kodepos : 64162)</p> <p>15. Petungroto (Kodepos : 64162)</p> <p>16. Ploso (Kodepos : 64162)</p> <p>17. Ponggok (Kodepos : 64162)</p> <p>18. Sukoanyar (Kodepos : 64162)</p> <p>19. Surat (Kodepos : 64162)</p> <p>20. Tambibendo (Kodepos : 64162)</p>
12.	Ngadiluwih	<p>1. Badal (Kodepos : 64171)</p> <p>2. Badalpandean (Kodepos : 64171)</p> <p>3. Banggle (Kodepos : 64171)</p> <p>4. Banjarejo (Kodepos : 64171)</p> <p>5. Bedug (Kodepos : 64171)</p> <p>6. Branggahan (Kodepos : 64171)</p> <p>7. Dukuh (Kodepos : 64171)</p> <p>8. Mangunrejo (Kodepos : 64171)</p> <p>9. Ngadiluwih (Kodepos : 64171)</p> <p>10. Purwokerto (Kodepos : 64171)</p> <p>11. Rembang (Kodepos : 64171)</p> <p>12. Rembangkepuh (Kodepos : 64171)</p> <p>13. Seketi (Kodepos : 64171)</p> <p>14. Slumbung (Kodepos : 64171)</p> <p>15. Tales (Kodepos : 64171)</p> <p>16. Wonorejo (Kodepos : 64171)</p>
13.	Ngancar	<p>1. Kunjang (Kodepos : 64156)</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Babadan (Kodepos : 64291) 3. Bedali (Kodepos : 64291) 4. Jagul (Kodepos : 64291) 5. Manggis (Kodepos : 64291) 6. Margourip (Kodepos : 64291) 7. Ngancar (Kodepos : 64291) 8. Pandantoyo (Kodepos : 64291) 9. Sempu (Kodepos : 64291) 10. Sugihwaras (Kodepos : 64291)
14.	Ngasem	<ol style="list-style-type: none"> 1. Doko (Kodepos : 64182) 2. Gogorante (Kodepos : 64182) 3. Karangrejo (Kodepos : 64182) 4. Kwadungan (Kodepos : 64182) 5. Nambaan (Kodepos : 64182) 6. Ngasem (Kodepos : 64182) 7. Paron (Kodepos : 64182) 8. Sukorejo (Kodepos : 64182) 9. Sumberjo (Kodepos : 64182) 10. Toyoresmi (Kodepos : 64182) 11. Tugurejo (Kodepos : 64182) 12. Wonocatur (Kodepos : 64182)
15.	Pagu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bendo (Kodepos : 64183) 2. Bulupasar (Kodepos : 64183) 3. Jagung (Kodepos : 64183) 4. Kambingan (Kodepos : 64183)

		<ul style="list-style-type: none"> 5. Menang (Kodepos : 64183) 6. Pagu (Kodepos : 64183) 7. Semanding (Kodepos : 64183) 8. Semen (Kodepos : 64183) 9. Sitimerto (Kodepos : 64183) 10. Tanjung (Kodepos : 64183) 11. Tengger Kidul (Kodepos : 64183) 12. Wates (Kodepos : 64183) 13. Wonosari (Kodepos : 64183)
16.	Papar	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dawuhan Kidul (Kodepos : 64153) 2. Jambangan (Kodepos : 64153) 3. Janti (Kodepos : 64153) 4. Kedungmalang (Kodepos : 64153) 5. Kepuh (Kodepos : 64153) 6. Kwaron (Kodepos : 64153) 7. Maduretno (Kodepos : 64153) 8. Minggiran (Kodepos : 64153) 9. Ngampel (Kodepos : 64153) 10. Papar (Kodepos : 64153) 11. Pehkulon (Kodepos : 64153) 12. Pehwetan (Kodepos : 64153) 13. Puhjajar (Kodepos : 64153) 14. Purwotengah (Kodepos : 64153) 15. Srikaton (Kodepos : 64153) 16. Sukomoro (Kodepos : 64153)

		17. Tanon (Kodepos : 64153)
17.	Pare	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pare (Kodepos : 64211) 2. Tulungrejo (Kodepos : 64212) 3. Pelem (Kodepos : 64213) 4. Gedangsewu (Kodepos : 64214) 5. Tertek (Kodepos : 64215) 6. Bendo (Kodepos : 64225) 7. Sambirejo (Kodepos : 64226) 8. Darungan (Kodepos : 64227) 9. Sumberbendo (Kodepos : 64228) 10. Sidorejo (Kodepos : 64229)
18.	Plemahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banjarejo (Kodepos : 64155) 2. Bogokidul (Kodepos : 64155) 3. Kayen Lor (Kodepos : 64155) 4. Langenharjo (Kodepos : 64155) 5. Mejono (Kodepos : 64155) 6. Mojoayu (Kodepos : 64155) 7. Mojokerep (Kodepos : 64155) 8. Ngino (Kodepos : 64155) 9. Payaman (Kodepos : 64155) 10. Plemahan (Kodepos : 64155) 11. Puhjarak (Kodepos : 64155) 12. Ringinpitu (Kodepos : 64155) 13. Sebet (Kodepos : 64155) 14. Sidowarek (Kodepos : 64155)

		<p>15. Sukoharjo (Kodepos : 64155)</p> <p>16. Tegowangi (Kodepos : 64155)</p> <p>17. Wonokerto (Kodepos : 64155)</p>
19.	Plosoklaten	<p>1. Brenggolo (Kodepos : 64175)</p> <p>2. Donganti (Kodepos : 64175)</p> <p>3. Gondang (Kodepos : 64175)</p> <p>4. Jarak (Kodepos : 64175)</p> <p>5. Kawedusan (Kodepos : 64175)</p> <p>6. Kayunan (Kodepos : 64175)</p> <p>7. Klanderan (Kodepos : 64175)</p> <p>8. Panjer (Kodepos : 64175)</p> <p>9. Plosokidul (Kodepos : 64175)</p> <p>10. Plosolor (Kodepos : 64175)</p> <p>11. Pranggang (Kodepos : 64175)</p> <p>12. Punjul (Kodepos : 64175)</p> <p>13. Sepawon (Kodepos : 64175)</p> <p>14. Sumberagung (Kodepos : 64175)</p> <p>15. Wonorejo Trisulo (Kodepos : 64175)</p>
20.	Puncu	<p>1. Asmorobangun (Kodepos : 64292)</p> <p>2. Gadungan (Kodepos : 64292)</p> <p>3. Manggis (Kodepos : 64292)</p> <p>4. Puncu (Kodepos : 64292)</p> <p>5. Satak (Kodepos : 64292)</p> <p>6. Sidomulyo (Kodepos : 64292)</p> <p>7. Watugede (Kodepos : 64292)</p>

		8. Wonorejo (Kodepos : 64292)
21.	Purwoasri	1. Belor (Kodepos : 64154) 2. Blawe (Kodepos : 64154) 3. Bulu (Kodepos : 64154) 4. Dawuhan (Kodepos : 64154) 5. Dayu (Kodepos : 64154) 6. Jantok (Kodepos : 64154) 7. Karangpakis (Kodepos : 64154) 8. Kempleng (Kodepos : 64154) 9. Ketawang (Kodepos : 64154) 10. Klampitan (Kodepos : 64154) 11. Mekikis (Kodepos : 64154) 12. Merjoyo (Kodepos : 64154) 13. Mranggen (Kodepos : 64154) 14. Muneng (Kodepos : 64154) 15. Pandansari (Kodepos : 64154) 16. Pesing (Kodepos : 64154) 17. Purwoasri (Kodepos : 64154) 18. Purwodadi (Kodepos : 64154) 19. Sidomulyo (Kodepos : 64154) 20. Sumberjo (Kodepos : 64154) 21. Tugu (Kodepos : 64154) 22. Wonotengah (Kodepos : 64154) 23. Woromarto (Kodepos : 64154)
22.	Ringinrejo	1. Batuaji (Kodepos : 64176)

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Dawung (Kodepos : 64176) 3. Deyeng (Kodepos : 64176) 4. Jemekan (Kodepos : 64176) 5. Nambaan (Kodepos : 64176) 6. Purwodadi (Kodepos : 64176) 7. Ringinrejo (Kodepos : 64176) 8. Sambu (Kodepos : 64176) 9. Selodono (Kodepos : 64176) 10. Srikaton (Kodepos : 64176) 11. Susuhbango (Kodepos : 64176)
23.	Semen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bobang (Kodepos : 64161) 2. Bulu (Kodepos : 64161) 3. Joho (Kodepos : 64161) 4. Kanyoran (Kodepos : 64161) 5. Kedak (Kodepos : 64161) 6. Pagung (Kodepos : 64161) 7. Puhubuh (Kodepos : 64161) 8. Puhsarang (Kodepos : 64161) 9. Selopanggung (Kodepos : 64161) 10. Semen (Kodepos : 64161) 11. Sidomulyo (Kodepos : 64161) 12. Titik (Kodepos : 64161)
24.	Tarokan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Blimbing (Kodepos : 64152) 2. Bulusari (Kodepos : 64152) 3. Cengkok (Kodepos : 64152)

		<p>4. Jati (Kodepos : 64152)</p> <p>5. Kaliboto (Kodepos : 64152)</p> <p>6. Kalirong (Kodepos : 64152)</p> <p>7. Kedungsari (Kodepos : 64152)</p> <p>8. Kerep (Kodepos : 64152)</p> <p>9. Sumberduren (Kodepos : 64152)</p> <p>10. Tarokan (Kodepos : 64152)</p>
25.	Wates	<p>2. Duwet (Kodepos : 64174)</p> <p>3. Gadungan (Kodepos : 64174)</p> <p>4. Jajar (Kodepos : 64174)</p> <p>5. Janti (Kodepos : 64174)</p> <p>6. Joho (Kodepos : 64174)</p> <p>7. Karanganyar (Kodepos : 64174)</p> <p>8. Pagu (Kodepos : 64174)</p> <p>9. Plaosan (Kodepos : 64174)</p> <p>10. Pojok (Kodepos : 64174)</p> <p>11. Segaran (Kodepos : 64174)</p> <p>12. Sidomulyo (Kodepos : 64174)</p> <p>13. Silir (Kodepos : 64174)</p> <p>14. Sumberagung (Kodepos : 64174)</p> <p>15. Tawang (Kodepos : 64174)</p> <p>16. Tempurejo (Kodepos : 64174)</p> <p>17. Tunge (Kodepos : 64174)</p> <p>18. Wates (Kodepos : 64174)</p> <p>19. Wonorejo (Kodepos : 64174)</p>

RADIUS DALAM PANJAR BIAYA PERKARA

Radius Dalam Panjar Biaya
Lampiran II : Surat Keputusan Ketua PA Kab. Kediri
Tanggal : 31 Juli 2017
Nomor : W13-A9/3198/Hk.00.8/SK/VII/2017

PERUBAHAN PEMBAGIAN RADIUS WILAYAH HUKUM PENGADILAN AFAMA KABUPATEN KEDIRI

NO	KECAMATAN	YURIDIKSI		RADIUS	BIAYA PANGGILAN	
		DESA/KELURAHAN	JARAK TEMPUH KE PA. (KM)			
1	2	3		4	5	6
1	Ngasem	1	Doko	2	I	Rp 90.000
		2	Karangrejo	3	I	Rp 90.000
		3	Sukorejo	4	I	Rp 90.000
		4	Gogorante	4	I	Rp 90.000
		5	Paron	5	I	Rp 90.000
		6	Ngasem	5	I	Rp 90.000
		7	Tugurejo	6	I	Rp 90.000
		8	Kwadungan	8	II	Rp 110.000
		9	Sumberejo	9	II	Rp 110.000
		10	Toyoresmi	6	II	Rp 110.000
		11	Wonocatur	10	II	Rp 110.000
		12	Nambaan	9	II	Rp 110.000
2	Gampengrejo	1	Jongbiru	5	I	Rp 90.000
		2	Sambirejo	8	II	Rp 110.000
		3	Gampeng	10	II	Rp 110.000
		4	Putih	8	II	Rp 110.000
		5	Sambiresik	8	II	Rp 110.000
		6	Kepuhrejo	12	II	Rp 110.000
		7	Turus	13	III	Rp 125.000
		8	Ngebrak	16	III	Rp 125.000
		9	Plosorejo	16	III	Rp 125.000
		10	Wanengpaten	17	III	Rp 125.000
		11	Kalibelo	18	III	Rp 125.000
3	Pagu	1	Tanjung	8	II	Rp 110.000
		2	Bulupasar	9	II	Rp 110.000
		3	Wonosari	10	II	Rp 110.000
		4	Kambangan	11	II	Rp 110.000
		5	Wates	11	II	Rp 110.000
		6	Menang	12	II	Rp 110.000

		7	Semen	13	III	Rp 125.000
		8	Sitimerto	16	III	Rp 125.000
		9	Pagu	16	III	Rp 125.000
		10	Bendo	16	III	Rp 125.000
		11	Tengger Kidul	17	III	Rp 125.000
		12	Semanding	17	III	Rp 125.000
		13	Jagung	17	III	Rp 125.000
4	Gurah	1	Kranggan	7	II	Rp 110.000
		2	Wonojoyo	8	II	Rp 110.000
		3	Gabru	9	II	Rp 110.000
		4	Gurah	12	II	Rp 110.000
		5	Turus	12	II	Rp 110.000
		6	Banyuanyar	12	II	Rp 110.000
		7	Bogem	15	III	Rp 125.000
		8	Besuk	16	III	Rp 125.000
		9	Sukorejo	16	III	Rp 125.000
		10	Krekep	16	III	Rp 125.000
		11	Gempolan	16	III	Rp 125.000
		12	Bangkok	17	III	Rp 125.000
		13	Sumbercangkring	17	III	Rp 125.000
		14	Gayam	17	III	Rp 125.000
		15	Tambakrejo	17	III	Rp 125.000
		16	Nglumbang	18	III	Rp 125.000
		17	Ngasem	18	III	Rp 125.000
		18	Blimbing	19	III	Rp 125.000
		19	Adan-adan	19	III	Rp 125.000
		20	Turukidul	19	III	Rp 125.000
		21	Tirulor	20	III	Rp 125.000
5	Ngadiluwih	1	Wonorejo	12	II	Rp 110.000
		2	Mangunrejo	11	II	Rp 110.000
		3	Banjarejo	11	II	Rp 110.000
		4	Rembang	12	II	Rp 110.000
		5	Rembangkepuh	13	III	Rp 125.000
		6	Ngadiluwih	16	III	Rp 125.000
		7	Purwokerto	17	III	Rp 125.000
		8	Branggahan	17	III	Rp 125.000
		9	Tales	15	III	Rp 125.000
		10	Badal	15	III	Rp 125.000
		11	Badalpandean	15	III	Rp 125.000
		12	Bangle	15	III	Rp 125.000
		13	Seketi	16	III	Rp 125.000
		14	Slumbung	16	III	Rp 125.000
		15	Bedug	15	III	Rp 125.000
		16	Dukuh	17	III	Rp 125.000

6	Kayen Kidul	1	Bangsongan	16	III	Rp 125.000
		2	Senden	16	III	Rp 125.000
		3	Sambirobyong	17	III	Rp 125.000
		4	Mukuh	17	III	Rp 125.000
		5	Kayen Kidul	18	III	Rp 125.000
		6	Sukoharjo	18	III	Rp 125.000
		7	Semambung	18	III	Rp 125.000
		8	Baye	19	III	Rp 125.000
		9	Jambu	19	III	Rp 125.000
		10	Sekaran	19	III	Rp 125.000
		11	Padangan	19	III	Rp 125.000
		12	Nanggungan	19	III	Rp 125.000
7	Grogol	1	Grogol	16	III	Rp 125.000
		2	Cerme	17	III	Rp 125.000
		3	Sumberjo	18	III	Rp 125.000
		4	Sonorejo	15	III	Rp 125.000
		5	Wonosari	15	III	Rp 125.000
		6	Gambyok	17	III	Rp 125.000
		7	Datengan	15	III	Rp 125.000
		8	Bakalan	15	III	Rp 125.000
		9	Kalipang	20	III	Rp 125.000
8	Tarokan	1	Bulusari	20	III	Rp 125.000
		2	Tarokan	20	III	Rp 125.000
		3	Kedungsari	23	III	Rp 125.000
		4	Kaliboto	20	III	Rp 125.000
		5	Cengkok	24	III	Rp 125.000
		6	Jati	26	III	Rp 125.000
		7	Kalirong	20	III	Rp 125.000
		8	Sumberduren	21	III	Rp 125.000
		9	Kerep	21	III	Rp 125.000
		10	Blimbing	21	III	Rp 125.000
9	Semen	1	Semen	14	III	Rp 125.000
		2	Bobang	16	III	Rp 125.000
		3	Titik	16	III	Rp 125.000
		4	Sidomulyo	15	III	Rp 125.000
		5	Bulu	15	III	Rp 125.000
		6	Selopanggung	25	III	Rp 125.000
		7	Joho	27	III	Rp 125.000
		8	Kanyoran	25	III	Rp 125.000
		9	Kedak	16	III	Rp 125.000
		10	Puhrubuh	15	III	Rp 125.000
		11	Puhsarang	15	III	Rp 125.000
		12	Pagung	19	III	Rp 125.000
10	Mojo	1	Mojo	20	III	Rp 125.000

		2	Pethok	15	III	Rp 125.000
		3	Mondo	16	III	Rp 125.000
		4	Keniten	20	III	Rp 125.000
		5	Sukoanyar	17	III	Rp 125.000
		6	Surat	18	III	Rp 125.000
		7	Mlati	18	III	Rp 125.000
		8	Kedawung	27	III	Rp 125.000
		9	Tambibendo	20	III	Rp 125.000
		10	Blimbing	25	III	Rp 150.000
		11	Petungroto	28	III	Rp 150.000
		12	Ngetrep	28	III	Rp 150.000
		13	Ploso	25	III	Rp 125.000
		14	Ponggok	30	IV	Rp 150.000
		15	Pamongan	27	IV	Rp 150.000
		16	Ngadi	29	IV	Rp 150.000
		17	Jugo	25	IV	Rp 150.000
		18	Kraton	25	IV	Rp 150.000
		19	Maesan	29	IV	Rp 150.000
		20	Kranding	32	IV	Rp 150.000
11	Kras	1	Kras	22	III	Rp 125.000
		2	Purwodadi	22	III	Rp 125.000
		3	Jambean	21	III	Rp 125.000
		4	Banjaranyar	22	III	Rp 125.000
		5	Kanigoro	22	III	Rp 125.000
		6	Krandang	20	III	Rp 125.000
		7	Butuh	23	III	Rp 125.000
		8	Srikaton	26	III	Rp 125.000
		9	Jabang	30	III	Rp 125.000
		10	Karangtalun	31	III	Rp 125.000
		11	Rejomulyo	32	IV	Rp 150.000
		12	Bleber	30	IV	Rp 150.000
		13	Nyawangan	30	IV	Rp 150.000
		14	Setonorejo	30	IV	Rp 150.000
		15	Mojosari	30	IV	Rp 150.000
		16	Bendosari	25	III	Rp 125.000
		17	Pelas	35	IV	Rp 150.000
12	Kandat	1	Blabak	15	III	Rp 125.000
		2	Ringinsari	18	III	Rp 125.000
		3	Purworejo	17	III	Rp 125.000
		4	Ngeletih	20	III	Rp 125.000
		5	Pule	16	III	Rp 125.000
		6	Kandat	19	III	Rp 125.000
		7	Ngreco	14	III	Rp 125.000
		8	Tegalan	17	III	Rp 125.000

		9	Cendono	22	III	Rp 125.000
		10	Karangrejo	23	III	Rp 125.000
		11	Sumberjo	25	III	Rp 125.000
		12	Selosari	20	III	Rp 125.000
13	Wates	1	Wonorejo	18	III	Rp 125.000
		2	Gadungan	20	III	Rp 125.000
		3	Jajar	21	III	Rp 125.000
		4	Plaosan	21	III	Rp 125.000
		5	Tunge	22	III	Rp 125.000
		6	Pojok	19	III	Rp 125.000
		7	Tawang	24	III	Rp 125.000
		8	Wates	24	III	Rp 125.000
		9	Segaran	21	III	Rp 125.000
		10	Sidomulyo	16	III	Rp 125.000
		11	Janti	15	III	Rp 125.000
		12	Silir	16	III	Rp 125.000
		13	Joho	17	III	Rp 125.000
		14	Pagu	19	III	Rp 125.000
		15	Sumberagung	17	III	Rp 125.000
		16	Duwet	24	III	Rp 125.000
		17	Tempurejo	23	III	Rp 125.000
		18	Karanganyar	18	III	Rp 125.000
14	Ngancar	1	Jagul	24	III	Rp 125.000
		2	Ngancar	32	III	Rp 125.000
		3	Kunjang	30	III	Rp 125.000
		4	Pandantoyo	29	III	Rp 125.000
		5	Bedali	33	III	Rp 125.000
		6	Margourip	35	III	Rp 125.000
		7	Manggis	36	IV	Rp 150.000
		8	Sempu	39	IV	Rp 150.000
		9	Sugiharwas	40	IV	Rp 150.000
		10	Babadan	36	IV	Rp 150.000
15	Plosoklaten	1	Klenderan	16	III	Rp 125.000
		2	Brenggolo	15	III	Rp 125.000
		3	Donganti	15	III	Rp 125.000
		4	Panjer	16	III	Rp 125.000
		5	Kawedusan	15	III	Rp 125.000
		6	Jarak	20	III	Rp 125.000
		7	Kayunan	19	III	Rp 125.000
		8	Gondang	19	III	Rp 125.000
		9	Plosokidul	21	III	Rp 125.000
		10	Plosolor	20	III	Rp 125.000
		11	Wonorejo Trisulo	36	IV	Rp 150.000
		12	Punjul	20	III	Rp 125.000

		13	Pranggang	22	III	Rp 125.000
		14	Sumberagung	22	III	Rp 125.000
		15	Sepawon	38	IV	Rp 150.000
16	Pare	1	Sumberbendo	22	III	Rp 125.000
		2	Pelem	24	III	Rp 125.000
		3	Gedangsewu	25	III	Rp 125.000
		4	Darungan	24	III	Rp 125.000
		5	Kelurahan Pare	24	III	Rp 125.000
		6	Bendo	25	III	Rp 125.000
		7	Tulungrejo	27	III	Rp 125.000
		8	Sambirejo	22	III	Rp 125.000
		9	Tertek	27	III	Rp 125.000
		10	Sidorejo	22	III	Rp 125.000
17	Badas	1	Sekoto	27	III	Rp 125.000
		2	Bringin	28	III	Rp 125.000
		3	Lamong	28	III	Rp 125.000
		4	Tunglur	34	III	Rp 125.000
		5	Canggu	29	III	Rp 125.000
		6	Badas	32	III	Rp 125.000
		7	Blaru	33	III	Rp 125.000
		8	Krecek	37	IV	Rp 150.000
18	Puncu	1	Sidomulyo	25	III	Rp 125.000
		2	Watu Gede	25	III	Rp 125.000
		3	Gadungan	25	III	Rp 125.000
		4	Wonorejo	30	III	Rp 125.000
		5	Manggis	28	III	Rp 125.000
		6	Satak	35	III	Rp 125.000
		7	Puncu	35	III	Rp 125.000
		8	Asmorobangun	36	IV	Rp 150.000
19	Kepung	1	Besowo	44	IV	Rp 150.000
		2	Keling	31	III	Rp 125.000
		3	Krenceng	31	III	Rp 125.000
		4	Brumbung	38	IV	Rp 150.000
		5	Siman	39	IV	Rp 150.000
		6	Kepung	34	III	Rp 125.000
		7	Kencong	30	III	Rp 125.000
		8	Damarwulan	30	III	Rp 125.000
		9	Kampung Baru	39	IV	Rp 150.000
		10	Kebonrejo	42	IV	Rp 150.000
20	Kandangan	1	Kandangan	39	IV	Rp 150.000
		2	Klampisan	36	IV	Rp 150.000
		3	Karang Tengah	36	IV	Rp 150.000
		4	Kasreman	42	IV	Rp 150.000

		5	Jerukgulung	40	IV	Rp 150.000
		6	Kemiri	35	IV	Rp 150.000
		7	Jumblang	42	IV	Rp 150.000
		8	Banaran	40	IV	Rp 150.000
		9	Bukur	40	IV	Rp 150.000
		10	Jerukwangi	45	IV	Rp 150.000
		11	Mlancu	43	IV	Rp 150.000
		12	Medowo	47	IV	Rp 150.000
21	Plemahan	1	Mejono	19	III	Rp 125.000
		2	Payaman	24	III	Rp 125.000
		3	Bogokidul	19	III	Rp 125.000
		4	Puhjarak	22	III	Rp 125.000
		5	Sebet	22	III	Rp 125.000
		6	Ngino	26	III	Rp 125.000
		7	Wonokerto	23	III	Rp 125.000
		8	Langenharjo	20	III	Rp 125.000
		9	Plemahan	24	III	Rp 125.000
		10	Banjarejo	24	III	Rp 125.000
		11	Mojoayu	25	III	Rp 125.000
		12	Mojokerep	26	III	Rp 125.000
		13	Ringinpitu	26	III	Rp 125.000
		14	Sukoharjo	26	III	Rp 125.000
		15	Tegowangi	22	III	Rp 125.000
		16	Sidowarek	26	III	Rp 125.000
		17	Kayenlor	19	III	Rp 125.000
22	Kunjang	1	Kunjang	29	III	Rp 125.000
		2	Kapas	30	III	Rp 125.000
		3	Kapi	31	III	Rp 125.000
		4	Pakis	31	III	Rp 125.000
		5	Dungus	37	IV	Rp 150.000
		6	Klepek	29	III	Rp 125.000
		7	Parelor	36	IV	Rp 150.000
		8	Balunjeruk	28	III	Rp 125.000
		9	Kuwik	29	III	Rp 125.000
		10	Wonorejo	38	IV	Rp 150.000
		11	Juwet	36	IV	Rp 150.000
		12	Tengger Lor	29	III	Rp 125.000
23	Purwoasri	1	Purwoasri	35	III	Rp 125.000
		2	Muneng	35	III	Rp 125.000
		3	Purwodadi	35	III	Rp 125.000
		4	Pandansari	35	III	Rp 125.000
		5	Pesing	35	III	Rp 125.000
		6	Mekikis	40	IV	Rp 150.000
		7	Bulu	35	III	Rp 125.000

		8	Dawuhan Lor	40	IV	Rp 150.000
		9	Sumberjo	40	IV	Rp 150.000
		10	Klampitan	35	III	Rp 125.000
		11	Sidomulyo	35	III	Rp 125.000
		12	Mranggen	29	III	Rp 125.000
		13	Ketawang	32	III	Rp 125.000
		14	Wonotengah	32	III	Rp 125.000
		15	Woromarto	39	IV	Rp 150.000
		16	Karangpakis	40	IV	Rp 150.000
		17	Kempleng	40	IV	Rp 150.000
		18	Belor	35	III	Rp 125.000
		19	Blawe	35	III	Rp 125.000
		20	Jantok	33	III	Rp 125.000
		21	Tugu	35	III	Rp 125.000
		22	Merjoyo	40	IV	Rp 150.000
		23	Dayu	40	IV	Rp 150.000
24	Papar	1	Papar	20	III	Rp 125.000
		2	Minggiran	16	III	Rp 125.000
		3	Janti	18	III	Rp 125.000
		4	Dawuhan Kidul	19	III	Rp 125.000
		5	Purwotengah	17	III	Rp 125.000
		6	Maduretno	19	III	Rp 125.000
		7	Pehwetan	18	III	Rp 125.000
		8	Pehkulon	17	III	Rp 125.000
		9	Kwaron	15	III	Rp 125.000
		10	Kedung malang	22	III	Rp 125.000
		11	Tanon	20	III	Rp 125.000
		12	Kepuh	30	III	Rp 125.000
		13	Sukomoro	25	III	Rp 125.000
		14	Jambangan	22	III	Rp 125.000
		15	Srikaton	22	III	Rp 125.000
		16	Puhjajar	26	III	Rp 125.000
		17	Ngampel	15	III	Rp 125.000
25	Banyakan	1	Banyakan	12	II	Rp 110.000
		2	Tiron	17	III	Rp 125.000
		3	Maron	13	III	Rp 125.000
		4	Manyaran	15	III	Rp 125.000
		5	Sendang	15	III	Rp 125.000
		6	Ngablak	15	III	Rp 125.000
		7	Jatirejo	16	III	Rp 125.000
		8	Jabon	10	II	Rp 110.000
		9	Parang	20	III	Rp 125.000
26	Ringinrejo	1	Batuaji	34	III	Rp 125.000
		2	Jambean	16	III	Rp 125.000

		3	Jemekan	27	III	Rp 125.000
		4	Ringinrejo	27	III	Rp 125.000
		5	Nambaan	22	III	Rp 125.000
		6	Sambi	27	III	Rp 125.000
		7	Dawung	31	III	Rp 125.000
		8	Purwodadi	30	III	Rp 125.000
		9	Selodono	29	III	Rp 125.000
		10	Susuhbango	27	III	Rp 125.000
		11	Deyeng	32	III	Rp 125.000

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NAMA : Nur Fidyati
Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 07 Januari 1998
Alamat : Jl. KH. Abdul Karim no. 27 gg 09 RT 07/ RW 01
Kab. Gresik Kota Gresik
Email : nffidya23@gmail.com
No. Handphone : 087738124235
Riwayat Pendidikan :

NO	LEMBAGA	NAMA LEMBAGA	Tahun
1.	TK	TK Muslimat NU 20 Gresik	2002-2004
2.	SD	MINU Tratee Putri Gresik	2004-2010
3.	SMP	SMP Negeri 3 Gresik	2010-2013
4.	SMA	SMA Nahdlatul Ulama 1 Gresik	2013-2016
5.	Universitas	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2016-2021

MOU PENGADILAN KABUPATEN KEDIRI DENGAN BANK BRI



**PERANJIAN KERJASAMA LAYANAN PENGELOLAAN REKENING
PEMERINTAH LAINNYA DAN PANJAR BIAYA PERKARA SECARA ELEKTRONIK**

ANTARA

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI

DENGAN

PT. BANK RAKYAT INDONESIA(BRI) KEDIRI

NOMOR: W13-A9/3075/HM.01.1/1/2020

NOMOR: B.106a -KC-XVI/LYI/07/2020

Pada hari ini Jum'at, tanggal **Tujuh** belas bulan **Juli**, tahun **Dua ribu dua puluh**, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **A L W I E, S.H.**, selaku Sekretaris Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, bertempat tinggal di Jalan Sekartaji No. 12 Kediri, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 44/SEK/Peng.06.1/12/2015 tanggal 22 Desember 2015 dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, berkedudukan di Kediri dengan alamat Jalan Sekartaji No. 12 Kediri, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. **SETIYADI**, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Kediri, bertempat tinggal sementara di Kediri, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, SH, Notaris di Kota Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 26 tanggal 12 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta dan telah mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 01 Agustus 2017 yang masing-masing dimuat dalam Nomor: AHU-0015594.AH.01.02 Tahun 2017 dan Nomor: AH.01.03-0157770, bertindak untuk atas nama PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat, 10210, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
---------------	-------------

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut sebagai PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berada dibawah Mahkamah Agung sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan bank umum yang salah satu kegiatan usahanya adalah memberikan layanan dan jasa perbankan bagi nasabah-nasabahnya, dengan jaringan dan fasilitas layanan yang tersebar di seluruh Indonesiasebagaimana yang dimaksud dalm Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
3. Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud untuk menggunakan layanan perbankan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA dalam melakukan pengelolaan atas rekening pemerintah lainnya dan panjar biaya perkara secara elektronik;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama tentang Layanan Pengelolaan Rekening Pemerintah Lainnya dan Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik yang selanjutnya disebut dengan PERJANJIAN dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 PENGERTIAN UMUM

Dalam PERJANJIAN yang dimaksud dengan :

- (1) Penggugat adalah termasuk pemohon/pelawan/pembantah/pemohon intervensi/pemohon upaya hukum dalam suatu perkara;
- (2) Wajib bayar adalah Penggugat dan pihak-pihak lain yang memiliki kewajiban pembayaran kepada PIHAK PERTAMA;
- (3) Rekening Pemerintah Lainnya yang selanjutnya disingkat RPL adalah rekening gito milik PIHAK PERTAMA yang digunakan untuk menampung uang yang tidak dapat ditampung pada rekening pengeluaran uang yang tidak dapat ditampung pada rekening pengeluaran PIHAK PERTAMA yang antara lain namun tidak terbatas pada panjar biaya perkara secara elektronik;

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

- (4) Transaksi adalah setiap kegiatan yang menimbulkan perubahan keuangan baik bertambah ataupun berkurang pada RPL;
- (5) Transaksi Panjar Biaya Perkara secara elektronik adalah pembayaran dan penambahan panjar biaya perkara secara elektronik dari Penggugat kepada PIHAK PERTAMA serta pengembalian sisa panjar biaya perkara secara elektronik dari PIHAK PERTAMA kepada Penggugat melalui layanan perbankan;
- (6) Virtual Account yang selanjutnya disingkat dengan VA merupakan layanan perbankan elektronik yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, berupa nomor identifikasi Penggugat yang dibuka oleh PIHAK KEDUA atas permintaan PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya diberikan kepada Penggugat sebagai nomor rekening tujuan penerimaan dimana transaksi dan dananya melekat pada RPL;
- (7) Cash Management System yang selanjutnya disingkat dengan CMS adalah sistem aplikasi dan informasi yang menyediakan informasi dan/atau layanan atas saldo, transfer antar rekening, pembayaran penerimaan negara dan utilitas, pencetakan rekening/laporan dan layanan-layanan lain dalam pelaksanaan transaksi perbankan secara online dan realtime;
- (8) Teller adalah layanan perbankan milik PIHAK KEDUA yang disediakan kepada Wajib Bayar yang berfungsi sebagai terminal untuk melakukan transaksi perbankan seperti penarikan tunai, transfer, pembayaran tagihan, termasuk tapi tidak terbatas pada pelaksanaan transaksi, yang beroperasi pada waktu pelayanan PIHAK KEDUA;
- (9) E-Channel adalah jaringan adalah jaringan dan layanan transaksi elektronik PIHAK KEDUA yang berfungsi melayani transaksi keuangan secara elektronik sebagai pengganti Teller yang meliputi ATM, EDC, CMS, internet banking dan mobile banking;
- (10) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa Bendahara Umum Negara;
- (11) Treasury National Pooling yang selanjutnya disingkat TNP adalah sistem yang digunakan untuk mengetahui posisi saldo konsolidasi dari seluruh rekening milik satuan kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga yang terdapat pada seluruh kantor cabang Bank Umum yang bersangkutan tanpa harus melakukan perpindahan dana antar rekening;
- (12) Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disingkat dengan SPAN adalah sistem aplikasi yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan dan untuk mendukung otomatisasi sistem dari pengguna anggaran yang ada di setiap Kementerian Negara/Lembaga;
- (13) Java Script Object Nation yang selanjutnya disingkat dengan JSON adalah suatu format ringkas berbasis teks dan terbaca manusia serta merepresentasikan struktur data

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
---------------	-------------

seederhana dan larik asosiatif yang digunakan untuk melakukan pertukaran data komputer;

- (14) Informasi Rahasia adalah segala data dan informasi dalam bentuk tulisan, lisan atau lainnya yang timbul dari PERJANJIAN dan bukan termasuk ke dalam informasi publik;
- (15) Keadaan Kahar adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK yang secara nyata menghambat pelaksanaan PERJANJIAN yang antara lain namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, epedemik, pemberontakanm perang, huru hara, kerusuhan sipil, peledakan, kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari salah satu PIHAK, perubahan perundang-undangan dan gangguan keamanan lainnya;

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud PERJANJIAN adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam mengelola RPL dan Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA;
- (2) Tujuan PERJANJIAN adalah meningkatkan sinergi yang saling memberikan manfaat antara PARA PIHAK dalam mengelola RPL dan panjar biaya perkara dengan menggunakan layanan perbankan termasuk Transaksi secara elektronik, monitoring dan pelaporan;

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup PERJANJIAN meliputi :

- a) Pembukaan dan pengelolaan RPL;
- b) Pengelolaan Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik;
- c) Pengelolaan Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik;
- d) Monitoring dan pelaporan atas RPL dan Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik;

PASAL 4

JANGKA WAKTU PERJANJIAN DAN PENGAKHIRAN

- (1) PERJANJIAN berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya PERJANJIAN;
- (2) PARA PIHAK dapat memperpanjang PERJANJIAN dengan jangka waktu 1 (satu) tahun setiap melakukan perpanjangan;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
---------------	-------------

- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri jangka waktu PERJANJIAN sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal pengakhiran PERJANJIAN yang dikehendaki;
- (4) Apabila terjadi keadaan kahar yang tidak dapat diatasi PARA PIHAK dapat mengakhiri PERJANJIAN;
- (5) Segala hak maupun kewajiban dari masing-masing PIHAK yang masih ada pada saat PERJANJIAN berakhir, tetap melekat dan wajib dipenuhi oleh masing-masing PIHAK;
- (6) Untuk maksud pengakhiran PERJANJIAN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4), PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) Hak PIHAK PERTAMA, yaitu :
 - a. Membuka dan mendapatkan layanan pengelolaan RPL;
 - b. Mendapatkan layanan untuk Transaksi Panjar biaya Perkara Secara Elektronik dengan menggunakan layanan VA dan fasilitas perbankan lainnya;
 - c. Mendapatkan Corporate Id (CID) dan Unique Code (kode Unik) pada saat pembukaan RPL;
 - d. Mendapatkan layanan CMS dan layanan perbankan lainnya untuk pengelolaan RPL sebagai sarana untuk melakukan Transaksi dan monitoring seluruh transaksi;
 - e. Mendapatkan laporan atas saldo bulanan RPL setiap akhir bulan;
 - f. Mendapatkan laporan atas berhasil tidaknya transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik secara online dan realtime;
 - g. Mendapatkan rekapitulasi hasil rekonsiliasi harian atas Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik;
 - h. Mendapatkan bantuan dari PIHAK KEDUA untuk menindaklanjuti temuan audit yang terkait dengan ruang lingkup pekerjaan PIHAK KEDUA.
- (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA, yaitu :
 - a. Membuka RPL sesuai PERJANJIAN setelah mendapat persetujuan dari KPPN setempat;
 - b. Melaporkan pembukaan RPL kepada KPPN dan Sekretaris Mahkamah Agung cq. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
 - c. Mengirimkan corporate ID (CID) dan unique code (kode unik) yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA kepada Sekretaris Mahkamah Agung cq. Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
---------------	-------------

- d. Mendaftarkan RPL dalam program TNP kepada Kementerian Keuangan melalui Sekretaris Mahkamah Agung cq. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
- e. Menginformasikan penggunaan CMS.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Hak PIHAK KEDUA, yaitu :
 - a. Membuka dan mengelola RPL sesuai PERJANJIAN;
 - b. Mendapatkan informasi mengenai penggunaan CMS.
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA :
 - a. Melakukan layanan pembukuan dan pengelolaan RPL;
 - b. Menyediakan layanan untuk Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik dengan menggunakan layanan VA dan layanan perbankan lainnya;
 - c. Menerbitkan corporate ID (CID) dan unique code (kode unik) pada saat pembukaan RPL;
 - d. Menyediakan layanan CMS dan layanan perbankan lainnya untuk pengelolaan RPL sebagai sarana untuk melakukan Transaksi dan monitoring seluruh transaksi;
 - e. Melaksanakan kewajiban terkait jasa giro, administrasi dan pajak atas RPL sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. Memberikan laporan atas saldo RPL, bulanan setiap akhir bulan;
 - g. Memberikan laporan atas berhasil tidaknya Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik secara online dan realtime;
 - h. Memberikan rekapitulasi hasil rekonsiliasi harian atas Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik;
 - i. Memberikan bantuan kepada PIHAK PERTAMA dalam menindaklanjuti temuan audit yang terkait dengan ruang lingkup pekerjaan PIHAK KEDUA.

PASAL 7

PEMBUKAAN RPL



- (1) PIHAK PERTAMA membuka RPL pada PIHAK KEDUA setelah mendapat persetujuan dari KPPN setempat dengan tembusan Sekretaris Mahkamah Agung cq. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
- (2) PIHAK KEDUA melaksanakan pembukaan RPL PIHAK PERTAMA dengan ketentuan:
 - a) Penamaan RPL sesuai surat persetujuan rekening dari KPPN;
 - b) Setoran awal RPL minimal Rp. 0 (nol rupiah).
- (3) PIHAK PERTAMA melaporkan pembukaan RPL baru tersebut kepada KPPN dan Sekretaris Mahkamah Agung cq. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
---------------	-------------

- (4) PIHAK KEDUA menerbitkan Corporate ID (CID) dan unique code (kode unik).
- (5) PIHAK PERTAMA mengirimkan Corporate ID (CID) dan unique code (kode unik) yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Sekretaris Mahkamah Agung cq. Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
- (6) PIHAK PERTAMA mendaftarkan RPL dalam program TNP kepada Kementerian Keuangan melalui Sekretaris Mahkamah Agung cq. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

PASAL 8
PENGELOLAAN RPL

- (1) PIHAK KEDUA menyediakan layanan CMS untuk pengelolaan RPL sebagai sarana untuk melakukan Transaksi dan Monitoring pada RPL termasuk namun terbatas pada Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik, dengan ketentuan:
 - a) PIHAK KEDUA akan memberikan usr ID dan password atas permintaan PIHAK PERTAMA secara tertulis dengan menyebutkan jenis kebutuhan penggunaannya;
 - b) PIHAK PERTAMA memberikan daftar nama yang ditunjuk sebagai system administrator dan administrator CMS kepada PIHAK KEDUA;
 - c) Permintaan untuk perubahan user ID, password dan kebutuhan penggunaan serta nama disampaikan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA;
- (2) Wajib bayar melakukan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA melalui Teller dan/atau E-Channel.
- (3) Pendebetan pada RPL dilakukan dengan ketentuan :
 - a) Melalui layanan perbankan secara elektronik/cek/bilyet giro;
 - b) Pejabat PIHAK PERTAMA yang mengelola RPL melakukan penarikan uang sesuai dengan kebutuhan pada jam operasional PARA PIHAK kecuali diperjanjikan secara tertulis sebelumnya.
- (4) Saldo minimum RPL sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
- (5) RPL tidak mendapatkan jasa giro dan tidak dikenakan pajak dan biaya administrasi atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk rekening program TNP.
- (6) Biaya-biaya lainnya di luar PERJANJIAN akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA selama tidak bertentangan dengan PERJANJIAN dan peraturan perundang-undangan dengan mendapatkan persetujuan dari PIHAK PERTAMA terlebih dahulu.
- (7) PIHAK KEDUA memberikan laporan saldo rekening setiap akhir bulan kepada PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA 	PIHAK KEDUA 
---	--

PASAL 9

PENERIMAAN PEMBAYARAN DAN PENAMBAHAN PANJAR BIAYA PERKARA

- (1) PIHAK KEDUA menyediakan layanan VA kepada PIHAK PERTAMA dalam penerimaan pembayaran dan penambahan panjar biaya perkara dari Penggugat setelah dilakukan:
 - a. Sinkronisasi teknologi informasi terkait antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
 - b. Pemenuhan syarat dan ketentuan pendaftaran VA yang tidak bertentangan dengan PERJANJIAN;
- (2) Proses unggah data VA oleh PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA dengan mekanisme integrasi.
- (3) Pembayaran dan penambahan panjar biaya perkara oleh Penggugat kepada PIHAK PERTAMA dengan menggunakan VA melalui E-Channel dan/atau Teller.
- (4) Biaya terkait VA, yaitu:
 - a. Biaya E-Channel dan Teller sebesar Rp. 0,- (nol rupiah);
 - b. Biaya transfer antar bank mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.
- (5) PIHAK KEDUA mengkreditkan dana pembayaran Penggugat ke RPL secara online dan real time.

PASAL 10

PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA

- (1) Pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat dilakukan secara elektronik dengan biaya transfer dibebankan kepada Penggugat atau tanpa biaya dengan menggunakan metode SPAN.
- (2) Komunikasi data instruksi pemindahbukuan dilakukan secara langsung melalui layer aplikasi antara server Mahkamah Agung dengan server kantor pusat PIHAK KEDUA.
- (3) Metode komunikasi data antara server Mahkamah Agung dengan server kantor pusat PIHAK KEDUA menggunakan JSON Messaging terenkripsi.

PASAL 11

MONITORING DAN EVALUASI

PENGLOLAAN PANJAR BIAYA PERKARA SECARA ELEKTRONIK

- (1) Laporan Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik dapat dilihat pada RPL dan/atau dicetak oleh PIHAK PERTAMA melalui layanan SMC dan/atau layanan sejenis yang disediakan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA melaporkan berhasil atau tidaknya pelaksanaan Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik secara online dan real time melalui flagging.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
---------------	-------------

- (3) PIHAK KEDUA menyampaikan rekapitulasi harian hasil rekonsiliasi Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik kepada PIHAK PERTAMA pada hari kerja berikutnya (H+1).
- (4) PIHAK KEDUA melakukan koreksi apabila diketahui telah terjadi kesalahan pembukuan dalam Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.
- (5) PARA PIHAK wajib melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik minimal sekali dalam 1 (satu) tahun.

**PASAL 12
KERAHASIAAN**



- (1) PARA PIHAK menyimpan dan dilarang mengungkapkan Informasi Rahasia apapun tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK lainnya dan akan melakukan semua tindakan pencegahan yang wajar untuk mencegah terjadinya pengungkapan tersebut.
- (2) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun PERJANJIAN berakhir.
- (3) Apabila salah satu PIHAK melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka segala kerugian yang timbul dan dialami oleh PIHAK lainnya merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari PIHAK yang melanggar.

**PASAL 13
TANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN**

- (1) Apabila terdapat kerugian yang disebabkan oleh salah satu PIHAK, maka PIHAK yang menyebabkan kerugian tersebut harus bertanggungjawab terhadap kerugian yang ditimbulkan.
- (2) Apabila terdapat kerugian yang disebabkan secara bersama-sama oleh PARA PIHAK menjadi tanggung jawab PARA PIHAK secara proporsional.

**PASAL 14
KEADAAN KAHAR**

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala tuntutan, apabila terbukti bahwa PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban yang tercantum dalam PERJANJIAN akibat Keadaan Kahar.
- (2) Segala kerugian dan biaya yang timbul akibat Keadaan Kahar menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK.
- (3) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan

PIHAK PERTAMA 	PIHAK KEDUA 
---	--

secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Keadaan Kahar untuk dipertimbangkan oleh pihak lainnya.

- (4) Jika batas waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, PIHAK lainnya berhak menolak pengajuan Keadaan Kahar.
- (5) Setelah berakhir atau dapat diatasinya Keadaan Kahar tersebut, maka PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar wajib melaksanakan kewajibannya yang tertunda paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (6) Terjadinya Keadaan Kahar tidak mengubah hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang telah ditentukan dalam PERJANJIAN.

PASAL 15

LARANGAN PENGALIHAN HAK

PARA PIHAK dilarang mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN kepada pihak ketiga manapun tanpa sepengetahuan PIHAK lainnya.

PASAL 16

HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) PERJANJIAN diatur dan tunduk pada hukum serta hanya dapat ditafsir menurut dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Perselisihan yang timbul dari PERJANJIAN akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata tidak tercapai kesepakatan, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri wilayah hukum PARA PIHAK.

PASAL 17

KORESPONDENSI

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan PERJANJIAN, PARA PIHAK menetapkan petugas penghubung serta alamat surat menyurat, nomor telepon, nomor faksimil atau alat komunikasi lainnya sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
---------------	-------------

PIHAK PERTAMA

**PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI
SEKRETARIS**

Alamat : Jalan Sekartaji No. 12 Kediri
Telepon : 0354-682175
Faksimil : 0354-682175
E-mail : pa.kabkediri@gmail.com

PIHAK KEDUA

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA
PIMPINAN CABANG**

Alamat : Jl. K.J.P. Slamet A NO. 35-37, Kediri
Telepon : 0354-773307
Faksimil : 0354-771322
E-mail : K0033@corp.bri.co.id

- (2) Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam PERJANJIAN, maka PIHAK yang mengubah alamat wajib memberitahu secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah perubahan alamat tersebut.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungjawab PIHAK yang mengubah alamat.
- (4) Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pengiriman surat dan/atau paket menjadi tanggungjawab sepenuhnya PIHAK yang mengirim.

PASAL 18

PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam PERJANJIAN dilaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
---------------	-------------

**PASAL 19
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam PERJANJIAN akan diatur dan dituangkan dalam bentuk addendum tertulis yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan PERJANJIAN dan peraturan perundang-undangan serta peraturan dan kebijakan Mahkamah Agung dan kantor pusat PIHAK KEDUA.
- (3) Apabila dikemudian hari terdapat perubahan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan yang membatalkan salah satu atau beberapa ketentuan dalam PERJANJIAN, maka PARA PIHAK dapat meninjau kembali PERJANJIAN.

**PASAL 20
PENUTUP**

Demikian PERJANJIAN ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal PERJANJIAN, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat PARA PIHAK, diberikan kepada dan telah diterima oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada saat PERJANJIAN ditandatangani.

PIHAK PERTAMA

Pengadilan Agama Kab. Kediri




A. W. T. E., S.H.

Sekretaris

PIHAK KEDUA

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kediri



SETIYADI

Pemimpin Cabang

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

PROFIL NARASUMBER

**KETUA
PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI**



NAMA	: Hj. Musri, S.H., M.H.,
NIP	: 196511151990032004
TEMPAT TANGGAL LAHIR	: Tulungagung, 15 Nopember 1965
PANGKAT	: Pembina Utama Madya
GOLONGAN	: IV/d
RIWAYAT JABATAN	: 1993 - 1995 Hakim PA Negara
	: 1995 - 2010 Hakim PA Mojokerto
	: 2010 - 2012 Wakil Ketua PA Bangkalan
	: 2012 - 2016 Ketua PA Mojokerto
	: 2016 - 2018 Ketua PA Trenggalek
	: 2018 - 2018 Hakim PA Tulungagung
	: 2019 - 2020 Wakil Ketua PA Lamongan
	: 2020 - sekarang Ketua PA Kab Kediri
RIWAYAT PENDIDIKAN	: 1977 : SDN Tambakrejo
	: 1981 : SMP
	: 1984 : SMA
	: 1989 : SI - Universitas Brawijaya
	: 2012 : SII - Universitas Narotama
PENGHARGAAN	:
LHKPN	: 2020
	2021



Nama : Maftuhin, S.H.
NIP : 19650420 199203 1 004
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 20 April 1965
Jabatan : Sekretaris
Golongan : IV/b
TMT : 31 Desember 2015

Riwayat Pendidikan

1. MI Ma'arif Lamongan Tahun 1977
2. MTsN Lamongan Tahun 1981
3. MA Raudlatul Muta'alimin Lamongan Tahun 1984
4. Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto Tahun 1999

Riwayat Pekerjaan

1. CPNS PA Mojokerto (1992 – 1993)
2. PNS PA Mojokerto (1993 – 1995)
3. Jurusita Pengganti PA Mojokerto (1995 – 2001)
4. Kasubbag. Keuangan PA Mojoerto (2001 – 2001)
5. Panitera Pengganti PA Mojokerto (2001 – 2006)
6. Kasubbag. Umum PA Mojokerto (2006 – 2009)
7. Wakil Sekretaris PA Mojokerto (2009 – 2011)
8. Wakil Sekretaris PA Kab. Kediri (2011 – 2015)
9. Sekretaris PA Tulungagung (2015 – 2020)
10. Sekretaris PA Kab. Kediri (2020 – sekarang)

Penghargaan

1. Satyalancana Karya Satya xx Tahun Tahun 2014



NAMA	: Drs. SULTONI, M.H.
NIP	: 196502051992031001
TEMPAT TANGGAL LAHIR	: Tegal, 05 Februari 1965
PANGKAT	: Pembina Utama Muda
GOLONGAN	: IV/c
RIWAYAT JABATAN	: Hakim Tingkat Pertama PA Kab. Kediri
	: Hakim Tingkat Pertama PA Jogjakarta
	: Hakim Tingkat Pertama PA Jakarta Timur
	: Hakim Tingkat Pertama PA Surakarta
	: Hakim Tingkat Pertama PA Pinrang
	: Staf PA Pinrang
RIWAYAT PENDIDIKAN	: 1977 : SD
	: 1981 : SLTA
	: 1984 : SLTA
	: 1989 : SI – IAIN Semarang Universitas Merdeka Madiun
	: 2001 : S2 – S2 Universitas Muslim Indonesia
PENGHARGAAN	: Satyalancana Karya Satya 20 Tahun
LHKPN	: 2020
	2021



NAMA	: Drs. H. IDRIS, M.H.I.
NIP	: 195812311985031051
TEMPAT TANGGAL LAHIR	: Bone, 31 Desember 1958
PANGKAT	: Pembina Utama Madya
GOLONGAN	: IV/d
RIWAYAT JABATAN	: Hakim Tingkat Pertama PA Kab. Kediri
	: Hakim Tingkat Pertama Sengkang
	: Wakil Ketua PA Masamba
	: Hakim Tingkat Pertama PA Watanpone
	: Hakim Tingkat Pertama PA Watansoppeng
	: Hakim Tingkat Pertama PA Sinjai
	: Panmud Hukum Permohonan PA Raha
	: Panitera Pengganti PA Raha
	: Staf PA Raha
RIWAYAT PENDIDIKAN	: 1977 : SD
	: 1981 : SMP
	: 1984 : SMA
	: 1990 : SI - IAIN Antasari
PENGHARGAAN	: 1. Satyalencana Karya Satya 20 Tahun
	: 2. Satya Karya Dwi Windu
LHKPN	: 2020
	: 2021



NAMA	: Drs. H. IMAM ROSIDIN, M.H.
NIP	: 196906201994031006
TEMPAT TANGGAL LAHIR	: Mojokerto, 20 Juni 1969
PANGKAT	: Pembina Utama Muda
GOLONGAN	: IV/c
RIWAYAT JABATAN	: Hakim Tingkat Pertama PA Kab. Kediri
	: Hakim Tingkat Pertama PA Lamongan
	: Ketua PA Kalabai
	: Wakil Ketua PA Waingapu
	: Hakim Tingkat Pertama PA Larantuka
	: Calon Hakim PA Larantuka
RIWAYAT PENDIDIKAN	: 1982 : SD
	: 1985 : SMP
	: 1988 : SMA
	: 1993 : SI - IAIN Sunan Ampel
	: 2006 : SII - Universitas Muslim Indonesia
PENGHARGAAN	: 1. Satyalancana karya satya 10 tahun
	2. Satyalancana karya satya 20 tahun
LHKPN	: 2020
	2021



NAMA	: Drs. MUNASIK, M.H.
NIP	: 196806021994031005
TEMPAT TANGGAL LAHIR	: Bangkalan, 02 Juni 1968
PANGKAT	: Pembina Utama Muda
GOLONGAN	: IV/c
RIWAYAT JABATAN	: Hakim Tingkat Pertama PA Kab. Kediri
	: Hakim Tingkat Pertama PA Blitar
	: Hakim Tingkat Pertama PA Bangkalan
	: Hakim Tingkat Pertama PA Kota Malang
	: Hakim Tingkat Pertama PA Kefamenamu
	: Staf Pengadilan Agama Kefamenamu
RIWAYAT PENDIDIKAN	: 1980 : SD
	: 1983 : SMP
	: 1986 : SMA
	: 1992 : SI - IAIN Sunan Kalijogo
	: 2003 : SI – S1 UMI Makassar
PENGHARGAAN	: 1. Satya Karya Dwi Windu (2010)
	2. Satyalancana Karya Satya 20 Tahun (2014)
LHKPN	: 2020
	2021



NAMA	: Drs. H. DARSANI
NIP	: 196312031991031005
TEMPAT TANGGAL LAHIR	: Sei Gampa, 03 Desember 1963
PANGKAT	: Pembina Utama Madya
GOLONGAN	: IV/d
RIWAYAT JABATAN	: Hakim Tingkat Pertama PA Kab. Kediri
	: Hakim Tingkat Pertama PA Denpasar
	: Hakim Tingkat Pertama PA Amuntai
	: Hakim Tingkat Pertama PA Palaihari
	: Panitera/Sekretaris PA Kota Baru
	: Wapan PA Kota Baru
	: Panmud Hukum PA Kota Baru
	: Panitera Pengganti PA Kota Baru
	: Staf PA Kota Baru
RIWAYAT PENDIDIKAN	: 1977 : SD
	: 1981 : SMP
	: 1984 : SMA
	: 1990 : SI - IAIN Antasari
PENGHARGAAN	: -
LHKPN	: 2020
	: 2021



NAMA	: Drs. MOCH. RUSDI, M.H.
NIP	: 195805151991031001
TEMPAT TANGGAL LAHIR	: Kediri, 15 Mei 1958
PANGKAT	: Pembina Utama Muda
GOLONGAN	: IV/c
RIWAYAT JABATAN	: Hakim Tingkat Pertama PA Kab. Kediri
	: Hakim Tingkat Pertama PA Salatiga
	: Hakim Tingkat Pertama PA Kediri
	: Hakim Tingkat Pertama PA Ternate
	: Panitera Pengganti PA Tulungagung
	: Staf PA Bawean
RIWAYAT PENDIDIKAN	: 1971 : SD
	: 1981 : SMP
	: 1989 : SMA
	: 1992 : SI – IAIN Ponorogo
	: 1992 : SII – Universitas Islam Kadiri
PENGHARGAAN	: Satyalancana karya satya 10 tahun
	: Satyalancana karya satya 20 tahun
LHKPN	: 2020
	: 2021



NAMA	: ARUDJI, S.H., MH
NIP	: 195904251981011001
TEMPAT TANGGAL LAHIR	: Tegal, 25 April 1959
PANGKAT	: Pembina Utama Muda
GOLONGAN	: IV/c
RIWAYAT JABATAN	: Hakim Tingkat Pertama PA Kab. Kediri
	: Hakim Tingkat Pertama PA Banyumas
	: Hakim Tingkat Pertama PA Jombang
	: Hakim Tingkat Pertama PA Nganjuk
	: Panmud banding PTA Surabaya
	: Wapan PA Bondowoso
	: Panmud Hukum PA Pasuruan
	: Staf PTA Surabaya
RIWAYAT PENDIDIKAN	: 1972 : SD
	: 1979 : SLTA/Sederajat Pendidikan Guru Atas 6 Tahun
	: 1992 : SI – Universitas Merdeka Madiun
	: 2014 : S2 – S2 Universitas Kediri
PENGHARGAAN	: Satyalencana Karya Satya 30 Tahun
LHKPN	: 2020
	: 2021



NAMA	: Dr. H. TOIF, Drs. M.H.
NIP	: 196509201994031003
TEMPAT TANGGAL LAHIR	: Trenggalek, 20 September 1965
PANGKAT	: Pembina Utama Muda
GOLONGAN	: IV/c
RIWAYAT JABATAN	: Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Kab. Kediri : Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Lumajang : Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Tulungagung : Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Trenggalek : Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Tanjung Redeb : Calon Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb : Staf Pengadilan Agama Tanjung Redeb
RIWAYAT PENDIDIKAN	: 1979 : SD : 1982 : SLTP/ Madrasah Tsanawiyah : 1985 : SLTA/ MAN : 1990 : SI – IAIN Sunan Ampel : 2010 : S2 – UNTAG 1945 : 2016 : SII - Universitas Islam Bandung
PENGHARGAAN	: 1. Satya Karya Dwi Windu tahun 2009 : 2. Satyalancana karya satya 20 tahun 2014
LHKPN	: 2020 : 2021

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



NAMA : Nur Fidyati
Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 07 Januari 1998
Alamat : Jl. KH. Abdul Karim no. 27 gg 09 RT 07/ RW 01
Kab. Gresik Kota Gresik
Email : nffidya23@gmail.com
No. Handphone : 087738124235
Riwayat Pendidikan :

NO	LEMBAGA	NAMA LEMBAGA	Tahun
1.	TK	TK Muslimat NU 20 Gresik	2002-2004
2.	SD	MINU Tratee Putri Gresik	2004-2010
3.	SMP	SMP Negeri 3 Gresik	2010-2013
4.	SMA	SMA Nahdlatul Ulama 1 Gresik	2013-2016
5.	Universitas	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2016-2021

Persetujuan revisi skripsi a.n. Nur Fidyati

NIM. 16220107

Pengisi: 9/12/2021

~~_____~~

Arinal Hidayat.